

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
2020 DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN FINANSIAL
MASYARAKAT DI DESA TANGRU KAB. ENREKANG
(TINJAUAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)**



OLEH

HARTATI DAHA

NIM: 17.2900.019

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
2020 DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN FINANSIAL
MASYARAKAT DI DESA TANGRU KAB. ENREKANG
(TINJAUAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)**



OLEH

**HARTATI DAHA
NIM : 17.2900.019**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Finansial Masyarakat Di Desa Tangru Kab. Enrekang (Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah)

Nama Mahasiswa : Hartati Daha

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2900.019

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No B. 1060/In.39.8/PP.00.9/3/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Firman, M.Pd.

NIP : 19650220 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M.

NIP : 197606042006042001

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdaffah Muhammadun, M.Ag.

NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Finansial Masyarakat Di Desa Tangru Kab. Enrekang (Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah)

Nama Mahasiswa : Hartati Daha

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2900.019

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No.B.106/In.39.8/PP.00.9/3/2021

Tanggal Kelulusan : 19 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Firman, M.Pd.

(Ketua)

(.....)

Dr. Damirah, S.E., M.M.

(Sekretaris)

(.....)

Dr. Zainal Said, M.H.

(Anggota)

(.....)

Abdul Hamid, S.E., M.M.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., berkat hidayah, taufik dan Amanah-Nya, Shalawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Saw., Nabi sekaligus Rasul yang menjadi panutan kita semua. Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 dalam Meningkatkan Kesejahteraan Finansial Masyarakat di Desa Tangru Kab. Enrekang (Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah)” ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi” pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Maha Guru kami, Ibunda Habiba, ayahanda tercinta Daha dan saudara-saudaraku tercinta Jumiaty, Yelis, Lilis, Dedi, Hasbulla dan Nur Faidah berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Dr. Nurfadilah, S.E., M.M. selaku Ketua program studi Manajemen Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak Dr. Firman, M.Pd. Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
5. Bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah banyak memberi nasehat, motivasi, dukungan dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
7. Kepala perpustakaan IAIN beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penyusunan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada teman terbaik Rendi Abudzar, yang selalu direpotkan dalam penyelesaian studi di IAIN Parepare.
9. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas ujian penyelesaian studi.

10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang beserta stafnya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
11. Teman satu kos Emi Mastura, Mustika, Sri Wahyuni, Parwati dan Mirna. yang telah menemani masa penyusunan skripsi saya, menghibur dikala sedih dan susah, memberikan kebahagiaan dan pengalaman yang berharga.
12. Terima kasih kepada seluruh teman-teman dari prodi Manajemen Keuangan Syariah yang telah memberikan kenangan dan pengalaman yang berharga dalam melaksanakan studi di IAIN Parepare.
13. Terima kasih kepada Harina Sadar, Hastuti Rasing Rendi dan teman Sisfil yang telah membantu dalam proses wawancara.
14. Terima kasih Kepada teman-teman KPM-DR II, yang sering membantu, menghibur, sekaligus teman diskusi.
15. Terima kasih kepada masyarakat Desa Tangru yang antusias saat diwawancarai.
16. Terima kasih kepada keluarga besar Sitti siampa, dan Sarri Minnang yang selalu mendukung.
17. Kakanda, Ayunda dan Adinda HMI Koms. Bumi Harapan, yang telah berbagi ilmu selama berorganisasi.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat

terselesaikan. Semoga Allah swt., berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan Pahala-Nya.

Akhirnya Penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin.*

Parepare, 06 Juni 2022
6 Zulkaidah 1443

Penulis,



Hartati Daha

NIM: 17.2900.019



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hartati Daha
Nim : 17.2900.019
Tempat/Tgl. Lahir : Tangru, 27 Maret 1998
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 dalam Meningkatkan Kesejahteraan Finansial Masyarakat di Desa Tangru Kab. Enrekang (Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 06 Juni 2022
6 Zulkaidah 1443

Penulis,



Hartati Daha

NIM: 17.2900.019

ABSTRAK

HARTATI DAHA. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 dalam Meningkatkan Kesejahteraan Finansial Masyarakat di Desa Tangru Kab. Enrekang (Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah)*. (Dibimbing oleh Firman dan Damirah).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 di Desa Tangru, untuk mendeskripsikan bagaimana prinsi-prinsip syariah dalam akuntabilitas pegelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 di Desa Tangru, untuk mengetahui bagaimana dampak Alokasi Dana Desa Tahun 2020 dalam meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat di Desa Tangru Kab. Enrekang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur keuangan, kasi pelayanan, Kepala Dusun dan beberapa masyarakat Desa Tangru.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan, yaitu: BKU, LRA, LPJ, PMK225, laporan persemester, baliho transparansi APBDes, dan laporan realisasi. Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2020 di Desa Tangru terdapat 5 dimensi akuntabilitas yaitu: akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial.. Pengelolaan ADD belum efektif dan efisien karena masih ada program kerja yang belum tercapai. Prinsip-prinsip syariah telah digunakan dalam pengelolaan ADD Tahun 2020 di Desa Tangru yaitu: prinsip universal, prinsip adil, prinsip transparan, prinsip seimbang, prinsip maslahat, prinsip variatif. Adapun kendala dalam pengelolaan ADD Tahun 2020 di Desa Tangru adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sumber pendapatan Desa. Kesejahteran finansial masyarakat di Desa Tangru dengan adanya pengalokasian dalam Dana Desa Tahun 2020 belum mengalami peningkatan.

Kata Kunci: *Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Manajemen Keuangan Syaraiah, Kesejahteran Finansial*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teori.....	13
C. Tinjauan Konseptual	37
D. Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C. Fokus Penelitian.....	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	43

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan	44
F. Teknik Analisis Data Penelitian Lapangan.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 dalam Manajemen Keuangan Syariah di Desa Tangru.....	47
B. Peningkatan Kesejahteraan Finansial Masyarakat di Desa Tangru dengan adanya Pengalokasian Dana Desa Tahun 2020	66
BAB V PENUTUP.....	70
A. Simpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Baliho Transparansi APBDes	6
2.2	Bagan Kerangka Pikir	42



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Anggaran DD Perbidang	6
4.1	Alokasi Dana Desa di Desa Tangru 2020	50
4.2	Data Bangunan Desa Tangru	67



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Pengantar Dari Kampus	Lampiran
2	Surat Rekomendasi Penelitian	Lampiran
3	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	Lampiran
4	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	Lampiran
5	Pedoman Wawancara	Lampiran
6	Transkrip Wawancara	Lampiran Lampiran
7	Surat Keterangan Wawancara	Lampiran
8	Gambaran Umum Objek Penelitian	Lampiran
9	Realisasi	Lampiran
10	Dokumentasi	Lampiran
11	Biodata Penulis	Lampiran

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es

ش	syin	Sy	es dan ya
ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(").

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

نا / ني	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
و	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbānā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَم : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِللّٰهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
بدون	=	بدون
صلی الله علیه وسلم	=	صلی الله علیه وسلم
ط	=	طبعة
بدون ناشر	=	بدون ناشر
إلى آخرها / إلى آخره	=	إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan
lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aspek perekonomian di Indonesia tepatnya lembaga sektor publik menghadapi tekanan untuk lebih efisien dalam memperhitungkan biaya ekonomi dan sosial dalam pemanfaatannya kepada publik agar meminimalisir dampak negatif atas aktifitas yang dilakukan. Dengan demikian ilmu akuntansi menjadi suatu pedoman yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. Dalam penerapan akuntansi sektor publik harus didasari dengan prinsip transparansi dan akuntabel. Penerapan akuntansi sektor publik tidak hanya ada dalam cakupan wilayah pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah saja namun lebih menjangkau hingga wilayah pedesaan.¹

Akuntabilitas merupakan syarat untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik demokratis dan amanah (*good governance*). Pemerintahan yang berakuntabilitas publik artinya pemerintah tersebut mempertanggungjawabkan atas segala bentuk kegiatan yang dilakukan dan secara terang-terangan diamati langsung oleh masyarakat, ini bertujuan agar masyarakat merasa ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan program pemerintah. Selain transparansi, tujuan dari akuntabilitas adalah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas dalam program yang akan dijalankan. Memastikan tujuan dari pemerintahan tersebut terwujud serta ikut dalam menjalankan tujuan supaya terciptanya masyarakat yang dinamis dan sejahtera.

Tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-

¹ Maria Rosa Ratna Sari Anggraini, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada Bumdes di Gunung Kidul*, (Jogjakarta: (Modus), 2016), Volume 28, h.155.

banyaknya, menciptakan keadilan sosial, politik, ataupun pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan tidak bisa dilihat dari segi pembangunan fisik semata, namun mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan dibidang sosial, politik atau pembangunan ekonomi masyarakat.² Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya berarti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang.³ Maka dari itu, isi dan jenis otonomi untuk setiap daerah berbeda-beda. Namun prinsipnya tetaplah sama, yaitu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh di dalam masyarakat, sehingga keinginan masyarakat bisa tercapai seiring dengan tujuan dari pemerintah.

Agenda pembangunan yang tertuang dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka NKRI”.⁴ Melihat dari agenda pembangunan yang digagas tersebut, artinya pemerintah ingin mensejahterakan di bidang ekonomi mulai dari lingkungan terkecil yang ada di pemerintahan, yaitu Desa. Jika Desa sudah mencapai tahapan sejahtera, maka pemerintah akan lebih mudah untuk mengembangkan pembangunan lainnya menuju tahapan yang lebih baik lagi.

Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa dijalankan oleh Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan Desa. Selain Kepala Desa dan perangkat Desa,

² Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2015),h. 31.

³ Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik Kurrohman, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2 (3), 2014, h. 473-485.

⁴ Lina Nasihatun Nafidah, Nur Anisa, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang” (Jurnal Ilmu Akuntansi)*, 2017, Volume 10, h. 274.

terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan memberikan landasan bagi semakin otonominya Desa secara praktek, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya kewenangan pengelolaan keuangan Desa (berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) dan adanya Alokasi Dana Desa (berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2015), seharusnya Desa semakin terbuka (transparan) dan responsibel terhadap proses pengelolaan keuangan. Dalam ketentuan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa sehingga dengan hak otonomi tersebut diharapkan Desa dapat mengelola keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan mengelola pembelanjaan anggaran.⁵ Maka pemerintahan Desa harus bisa memperhatikan masyarakat Desanya dan selalu terbuka serta amanah dalam menjalankan tugasnya. Seperti yang tercantum di dalam Al-qur'an surah An Nisa 4:58, berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Terjemahnya:

⁵ Lina Nasihatun Nafidah 1, Nur Anisa, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang* (Jurnal Ilmu Akuntansi), 2017, Volume 10, h. 276.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yg berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya pemerintah harus bersikap adil dan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugasnya. Harus menjadi amanah untuk para pemimpin yang diberikan kepercayaan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab. Maka penting sekali untuk para pemimpin mengutamakan sikap tanggungjawab dan amanah agar pemerintahan atau Desa yang dipimpin menjadi sejahtera.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju Desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa adalah Dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Dana Desa adalah Dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Tujuan dari Dana Desa antara lain; (1). Meningkatkan pelayanan publik di Desa. (2). Menuntaskan kemiskinan. (3). Memajukan perekonomian Desa. (4). Mengatasi kesenjangan pembangunan. (5). Memperkuat masyarakat Dana sebagai subjek pembangunan.⁷

⁶Departemen Agama RI, *“Al-Qur’an Dan Terjemahan”*, (Bandung: Syamil Quran 2010),h. 589.

⁷ Abu Rahim, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*, (Ejournal Ilmu Pemerintahan: 3 (4) 1623-1636 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, 2015), h.2.

Melihat tujuan Dana Desa yang begitu pentingnya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat, sangat memprihatinkan bahwa ternyata tujuan dari diturunkannya Dana Desa belum sampai kepada tahapan dan aturan yang benar. Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia corruption watch* (IWC) sejak tahun 2015 hingga semester satu 2018, kasus korupsi Dana Desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi Dana Desa dengan 184 tersangka yang merugikan Negara sebesar Rp. 40,6 Milyar.⁸ Dari segi pelaku Kepala Desa menjadi aktor terbanyak untuk kasus korupsi Dana Desa. Tercatat pada tahun 2015, 15 Kepala Desa menjadi tersangka, di tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi 32 kepala desa, dan jumlah meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 65 orang pada tahun 2017, total pada saat ini sedikitnya ada 141 orang Kepala Desa tersangkut kasus korupsi Dana Desa.

Luas wilayah Desa Tangru 6.100 Ha yang merupakan kondisi wilayah dataran tinggi dengan batas wilayah sebelah utara dengan Kel. Balla, sebelah timur berbatasan dengan Desa Parinding, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Perangian, sebelah barat berbatasan dengan Desa Batu Noni. Desa Tangru masyarakat umumnya berkegiatan di bidang pertanian. Jumlah penduduk desa Tangru seluruhnya berjumlah 1528 jiwa, laki-laki 785 jiwa, perempuan 743 jiwa, perempuan 743, penduduk miskin 232 jiwa, KK laki-laki 332, KK perempuan 60 jiwa, KK miskin 126 KK, petani 350 KK, PNS/ Wiraswasta 18 KK.

Jumlah Dana Desa di Desa Tangru pada tahun 2020 sebesar Rp. 467.345.000,00 Dana Desa ini dialokasikan ke dalam 3 bidang yaitu; bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pembinaan masyarakat dan bidang pemberdayaan masyarakat.⁹

No.	BELANJA	ANGGARAN
1	Bidang penyelenggaraan pemerintahan	Rp 420.551.000,00

⁸ Kompas.Com

⁹ Wawancara secara Online dengan Pak Budi selaku Kaur Keuangan di Desa Tangru

	desa	
2	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp 42.890.000,00
3	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp 5.010.000,00

Tabel 1.1 Dana Desa Per Bidang

APBDesa DESA TANGRU KEC. MALUA KAB. ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2019	
PENDAPATAN	Rp. 1.459.497.000,-
DANA DESA (DD)	Rp. 934.480.000,-
ALOKASI DANA DESA (ADD)	Rp. 505.817.000,-
PENDAPATAN BUNGA BANK	Rp. 2.635.000,-
BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN	Rp. 15.505.000,-
SILPA ADD	Rp. 17.620.000
SILPA DD	Rp. 13.540.000
SILPA BUNGA BANK	Rp. 5.568.476
TOTAL	Rp. 36.728.476
BELANJA	Rp. 1.496.225.476
A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	Rp. 432.202.476
1. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Desa	Rp. 171.100.000
2. Penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi Perangkat Desa	Rp. 4.798.000
3. Penyelenggaraan Operasional Perangkat Desa	Rp. 130.288.476
4. Penyelenggaraan Tunjangan BPD	Rp. 22.800.000
5. Penyelenggaraan Operasional BPD	Rp. 7.000.000
6. Penyelenggaraan Sarana (Ruang Desa) Pemukiman/Pemerintahan	Rp. 18.390.000
7. Rehabilitasi Kantor Desa	Rp. 30.900.000
8. Penyelenggaraan, Pemeliharaan dan Pemeliharaan Profil Desa	Rp. 5.910.000
9. Penyelenggaraan APBDesa	Rp. 3.350.000
10. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	Rp. 6.250.000
11. Penyelenggaraan Dukungan Pemerintahan Desa	Rp. 7.500.000
12. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa	Rp. 1.000.000
13. Bidang Pertanian	Rp. 4.558.000
B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA	Rp. 961.705.900
1. Penyelenggaraan Desa Negeri (DND)	Rp. 1.125.000
2. Rehabilitasi dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Rp. 5.225.000
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana	Rp. 17.430.000
4. Pengadaan Raket Beton Jalan Tani Bumi Bala	Rp. 105.735.000
5. Pengadaan Perbaikan Jalan Tani Dama-Dangah	Rp. 60.800.000
6. Pengadaan Perbaikan Jalan Tani Lappah-Lappah	Rp. 13.800.000
7. Pengadaan Pengerasan Jalan Tani Lappah-Lappah	Rp. 53.147.500
8. Pembangunan Jembatan Jalan Tani Bungi-Bungi	Rp. 360.308.000
9. Pengadaan Rumah Pemukiman	Rp. 18.060.000
10. Pengadaan Jamban RTM	Rp. 101.414.500
11. Pembangunan Drainase Jalan Dusun Tangru	Rp. 18.540.000
C. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT	Rp. 54.754.100
1. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Perlindungan Masyarakat	Rp. 6.250.000
2. Pembinaan Keagamaan	Rp. 10.500.000
3. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa Tingkat Kec./Kab./Kota	Rp. 2.100.000
4. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Rp. 13.950.000
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp. 1.300.000
Pembinaan PKK	Rp. 20.654.100
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp. 25.563.000
1. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan	Rp. 4.950.000
2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp. 15.888.000
3. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Penyenggaraan Jenazah) 2 Kali Setahun	Rp. 4.925.000

Gambar 1.1 Baliho Transparansi APBDes Tangru

Gambar di atas merupakan salah satu akuntabilitas pengalokasian Dana Desa yang disebut dengan baliho transparansi. Baliho transparansi merupakan salah satu bentuk cara memperlihatkan pengalokasian Dana Desa terhadap masyarakat di Desa Tangru. Dalam baliho transparansi ini memuat beberapa hal seperti; persentase penggunaan Anggaran Dana Desa di setiap bidangnya.

Harina Sadar mengemukakan pendapatnya terkait pengalokasian Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tangru bahwa “pengalokasian Dana Desa saat ini sudah baik adanya, misalnya Alokasi Dana Desa untuk pembangunan Desa seperti jalan tani dan jamban RTM, sangat membantu masyarakat. Untuk saya sendiri pengadaan jalan tani sangat membantu untuk mobilitas saya dan keluarga menuju ladang serta mempermudah mengangkut hasil pertanian dan teruntuk dibidang pemberdayaan masyarakat kegiatan pelatihan/ pengenalan teknologi tepat guna untuk

pertanian dan peternakan, tidak memberikan pengaruh yang begitu signifikan terhadap kesejahteraan finansial masyarakat di Desa Tangru, karena sepengetahuan saya teknologi terbaru untuk pertanian belum terlalu diaplikasikan dalam pertanian dan peternakan di Desa Tangru, kebanyakan masyarakat masih menggunakan cara konvensional”.¹⁰

Menurut Abd. Jalil pengalokasian Dana Desa pada bidang pembangunan Desa sudah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan finansial masyarakat di Desa Tangru. Namun dalam bidang pemberdayaan masyarakat Abd. Jalil menyatakan ketidaktahuan terkait pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan (penyelenggaraan jenazah) yang dilakukan dua kali dalam satu tahun. “Secara keseluruhan terkait pengalokasian Dana Desa pada tahun 2020 di Desa Tangru ini cukup meningkat sebab apa-apa yang diperlukan di desa dapat dicapai dengan maksimal” ujar Abd. Jalil.¹¹

Wawancara yang dilakukan oleh Peneliti dengan sodari Hastuti dan Karmila selaku masyarakat di Desa Tangru terkait pengalokasian Dana Desa hampir dikatakan sama sekali tidak tahu-menahu akan adanya pengalokasian Dana Desa dari segi bidang apapun dan teruntuk kesejahteraan finansial mereka tidak merasakan dampak dari alokasi tersebut.

Kurang maksimalnya pengalokasian Dana Desa tersebut yang seharusnya sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan kontrol dari pemerintah dan masyarakat yang kurang terhadap kinerja Kepala Desa dalam mengelola Dana Desa tersebut. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dan sejauh mana peran dari Alokasi Dana Desa dalam program Desa sehingga tujuan pemerintah mengalokasikan Dana Desa dapat terealisasi dengan baik khususnya dibidang keuangan (*finansial*).

¹⁰ Wawancara secara Online dengan tokoh masyarakat Desa Tangru.

¹¹ Wawancara secara Online dengan Abd. Jalil selaku Pemuda Masyarakat di Desa Tangru.

Uraian di atas membuat peneliti sangat tertarik untuk mengadakan penelitian terkait bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2020 dalam meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat di Desa Tangru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas ada beberapa poin yang Peneliti anggap penting sebagai fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 dalam Manajemen Keuangan Syariah di Desa Tangru Kab. Enrekang ?
2. Bagaimana peningkatan kesejahteraan finansial masyarakat di desa Tangru dengan adanya pengalokasian Dana Desa tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala sesuatu yang dilakukan diharapkan agar mencapai tujuan sebagaimana yang telah diinginkan sebelumnya, tujuan diartikan sebagai sesuatu yang diharapkan tercapai setelah selesainya suatu kegiatan. Dengan demikian, sama pula halnya dengan penelitian ini, yang merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai.

1. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 dalam Manajemen Keuangan Syariah di Desa Tangru Kab. Enrekang.
2. Untuk mengetahui bagaimana peningkatan kesejahteraan finansial masyarakat di desa Tangru dengan adanya pengalokasian Dana Desa Tahun 2020.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ada dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pengelolaan keuangan sekaligus

sebagai bahan pengetahuan dan informasi tentang bagaimana pengelolaan keuangan yang baik bagi pemerintah.

a. Bagi Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi IAIN Parepare khususnya fakultas ekonomi dan bisnis Islam untuk memberikan referensi atau informasi yang berhubungan dengan ekonomi dalam hal ini kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

c. Bagi Peneliti

Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi Peneliti mengenai sistem pengelolaan keuangan syariah dalam akuntabilitas pengelolaan lokasi Dan Desa.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian diharapkan dapat mengembangkan pemikiran maupun pandangan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terlibat. Khususnya para pihak yang mengelola keuangan pemerintah daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan bagi Penulis dalam melakukan penelitian sehingga Penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian penelitian yang akan dilakukan. Dari tinjauan penelitian terdahulu ada beberapa karya tulis terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agus Subroto, “*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*”. Karya tulis tersebut menjelaskan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD), telah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat Pemerintah Desa dan kompetensi SDM, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.¹²

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti yaitu; hasil penelitian Agus Subroto hanya terfokus pada bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa saja, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selain terfokus pada akuntabilitas pengelolaan Alokasi

¹² Agus Subroto, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*, Tesis pada Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

Dana Desa juga akan meneliti bagaimana dampak Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan *finansial* masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Wulandari. S “*Analisis Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana Luwu Timur*”. Karya tulis ini menjelaskan bahwa kemampuan Pemerintah Desa di Margolembo. Kecamatan Mangkutana pada dasarnya telah mengalami peningkatan dari segi administratif dari tahun ketahun akan tetapi dari segi penentuan program kerja dalam penggunaan ADD masih tergolong minim. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni; (1) Masyarakat Desa Margolembo telah mempercayai pihak Pemerintah Desa dalam segala urusan Pemerintahan, (2) Pengawasan oleh Tim Pengawas belum maksimal, (3) kurangnya sumber daya manusia di Kantor Desa Margolembo juga merupakan faktor utama tidak maksimalnya kinerja aparat Desa dalam bidang pengelolaan Dana Desa.¹³

Perbedaan pada penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian. Dimana Sri Wulandari.s merujuk pada analisis kemampuan Pemerintah Desa dalam pengelolaan ADD di Desa Margolembo sedangkan pada penelitian ini Peneliti merujuk pada akuntabilitas pengelolaan ADD yang ditinjau dari sisi manajemen keuangan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suwandi “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara*”. Dalam karya tulis ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara yaitu kurangnya sosialisasi dari aparat pemerintah kepada masyarakat sehingga masih banyak

¹³ Sri Wulandari.S, *Analisis Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar*, 2017.

masyarakat yang tidak tahu akan adanya suatu kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan peran mereka dalam meningkatkan pembangunan Desa.¹⁴

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu; pada penelitian ini itu fokus utama untuk menguak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti yaitu untuk mengungkap pertanggungjawaban atas apa yang diamanatkan oleh pemerintah aparat Desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riska Apriliana “*Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance*”. Karya tulis ini menjelaskan bahwa pengelolaan ADD di Desa Ngombakan telah dilakukan secara akuntabel, transparan dan partisipatif. Akan tetapi, keberhasilan tersebut bukan tanpa adanya kendala.¹⁵ Kendala yang dialami dalam pengelolaan ADD di Desa Ngombakan berasal dari pihak Kabupaten yang terlambat dalam membuat Peraturan Bupati mengenai Peraturan tentang ADD dan pengelolaannya. Hal tersebut kemudian berdampak pada keterlambatan pelaporan terkait pengelolaan ADD yang dilaksanakan di Desa Ngombakan.¹⁶

Perbedaan penelitian ini yaitu; Riska Apriliana meneliti tentang bagaimana mewujudkan Desa-Desa yang baik dari sisi penggunaan Dana Desa dalam cakupan yang luas, sedangkan pada penelitian ini, Peneliti lebih menekankan pada aspek ketransparansian pertanggungjawaban pengelolaan ADD terhadap masyarakat di Desa Tangru.

¹⁴ Suwandi, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Add)* DI Kantor Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, jurnal pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, 2015.

¹⁵ Riska Apriliana, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance*, Skripsi pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institute Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.

¹⁶ Riska Apriliana, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance*, Skripsi pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institute Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.

B. Tinjauan Teori

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas atau dalam bahasa Arab *almusa'ala* atau dalam Inggris disebut *accountability* dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas berkaitan erat dengan instrumen untuk mengontrol kegiatan terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya cara transparan kepada masyarakat.¹⁷

Akuntabilitas berasal dari bahasa Latin *accomptare* yang berarti mempertanggungjawabkan dan memiliki bentuk kata dasar *compure* yang artinya menghitung. Sedangkan akuntabilitas dalam istilah bahasa Inggris yaitu *accountability* yang artinya pertanggungjawaban.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memenuhi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa hasil laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan Desa yang berisi kegiatan mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan.¹⁸

Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan efektivitas proses ini tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa menjelaskan cara mereka melaksanakan tanggungjawab, baik secara konstitusional maupun hukum.

¹⁷ Suherman Toha, *Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007, h. 34.

¹⁸ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), h.56.

Akuntabilitas juga menjadi syarat dasar agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan supaya kekuasaan digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu akuntabilitas sebagai cara memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan yang adil, jujur dan dipercayai oleh semua orang.

Menurut Kohler, akuntabilitas didefinisikan sebagai:

- a. Kewajiban seseorang (*employee*), agen, atau orang lain untuk memberikan laporan yang memuaskan (*satisfactory report*) secara prodik atas tindakan atau atas kegagalan untuk bertindak dari otorisasi atau wewenang yang dimiliki.
- b. Pengukuran tanggungjawab (*responsibility*) atau kewajiban kepada seseorang yang diekspresikan dalam nilai uang, unit kekayaan, atau dasar lain yang telah ditentukan terlebih dahulu.
- c. Kewajiban membuktikan manajemen yang baik, pengendalian (*control*) yang baik atau kinerja yang baik yang diharuskan oleh hukum yang berlaku, ketentuan-ketentuan (*regulation*) persetujuan (*agreement*), atau keabsahan (*custom*).

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini ayat yang menjelaskan tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam berlaku adil dalam kebijakan serta menjauhi kemungkaran yaitu dalam QS. An-nahl (16) ayat 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi pada kaum kerabat, dan Allah melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹⁹

Agama Islam sangat ditekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dengan yang lainnya, harus selalu beritikad baik sopan santun dan bertanggung jawab. Terlebih lagi jika di dalam masyarakat mempunyai jabatan atau kedudukan yang tinggi, harus bisa berbuat adil dalam keputusan maupun tindakan yang diambil.

a) Tipe-Tipe Akuntabilitas

Akuntabilitas dibedakan menjadi beberapa tipe, diantaranya menurut Rosjidi jenis akuntabilitas dikategorikan menjadi dua tipe yaitu:²⁰ Akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal.

(1) Akuntabilitas Internal.

Berlaku bagi setiap tingkatan organisasi internal penyelenggara pemerintah Negara termasuk pemerintah dimana setiap pejabat atau pengurus publik baik individu maupun kelompok secara hirarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan dari akuntabilitas internal pemerintah tersebut telah diamanatkan dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP).

(2) Akuntabilitas Eksternal.

Melekat pada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada

¹⁹Departemen Agama RI, *“Al-Qur’an Dan Terjemahan”*, (Bandung: Syamil Quran 2010),h. 234.

²⁰ Rosjidi, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi 2002), h.114.

pihak eksternal lingkungannya. Ellwood menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik (badan hukum), yaitu:²¹

- (a). Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum. Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber Dana publik.
- (b). Akuntabilitas Proses. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.
- (c). Akuntabilitas Program. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
- (d). Akuntabilitas Kebijakan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

Ada 2 prasyarat terbangunnya akuntabilitas yaitu:²²

- 1) Adanya transparansi para penyelenggara dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen.

²¹ Hamid Abidin Pirac, *Akuntabilitas dan Transparansi Yayasan Diskusi Publik*, (www.yahoo.com.Lampung, tertanggal 14 September 2021).

²² Rakhnat, *Administrasi dan Akuntabilitas Publik* (Yogyakarta:CV Andi Offset,2018),h.140.

- 2) Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya.

Akuntabilitas publik memiliki beberapa macam akuntabilitas salah satunya adalah akuntabilitas keuangan yang akan diteliti untuk penelitian ini. Akuntabilitas keuangan mengharuskan untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk gambaran terhadap kondisi finansial kepada pihak luar. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga publik mengenai Dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, tidak adanya pemborosan dan kebocoran data, serta korupsi.²³ Dengan adanya penerapan akuntabilitas keuangan menghindarkan penyalahgunaan Dana yang dilakukan oleh pegawai yang tidak bertanggungjawab.

“Tahap-tahap akuntabilitas keuangan dalam Elvita yaitu perumusan rencana atau proses penganggaran, pelaksanaan, dan pembiayaan kegiatan evaluasi atau kinerja keuangan dan pelaksanaan pelaporan”.²⁴

“Menurut Ravika, indikator akuntabilitas paling minimal mencakup adanya kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar prosedur pelaksanaan kegiatan tersebut; kelalaian dan kesalahan dalam proses pelaksanaan kegiatan akan diberikan konsekuensi berupa sanksi; dan adanya output dan outcome yang terukur.”²⁵ Sedangkan indikator pada akuntabilitas finansial menurut Yuli meliputi integritas keuangan, dimana laporan keuangan menyajikan data yang berdasarkan fakta: pengungkapan, dalam hal ini setiap instansi diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan sebagai gambaran terhadap seluruh kegiatan organisasi selama satu periode dengan melakukan pencatatan

²³Elvira Zeyn, Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan, 'Jurnal Trikomanika, 10 No.1, 2011, h.55.

²⁴ Elvira Zeyn, Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan, 'Jurnal Trikomanika, 10 No.1, 2011, h.56.

²⁵ Ravika Permata Hari, ' Dampak Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Wilayah Sumatera, 'Jurnal Akuntansi, 12 No. 2, 2018, h 78.

terhadap setiap transaksi agar lebih mudah untuk dipertanggungjawabkan; ketaatan; penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan tanggungjawab, keadilan dan kebenaran sehingga laporan yang dihasilkan benar, jelas, informative dan terhindar dari unsur manipulasi.”²⁶

Akuntabilitas akan terwujud jika terdapat transparansi dalam laporan keuangan. Menurut Sophanah, ciri-ciri pemerintah yang akuntabel yaitu:²⁷(1) Penyajian informasi secara cepat, tepat dan terbuka kepada masyarakat. (2) Memberikan pelayanan dengan baik dan memuaskan bagi masyarakat. (3) Memberikan ruang kepada publik untuk terlibat dalam proses pemerintahan dan pembangunan. (4) Dapat mempertanggungjawabkan dan menjelaskan setiap kebijakan kepada masyarakat. (5) Memiliki sarana publik untuk menilai pencapaian pemerintah.

b) Indikator Akuntabilitas

David Hulme dan Mark Turney mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu adanya indikator seperti : (1) legitimasi bagi para pembuat kebijakan, (2) keberadaan kualitas moral yang memadai, (3) kepekaan, (4) keterbukaan, (5) pemanfaatan sumber daya secara optimal dan (6) upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas.²⁸

Menurut Hulme dan Turner, akuntabilitas terkait dengan beberapa pertanyaan berikut ini :²⁹

²⁶ Yuli Handayani, ‘Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Publik terhadap Pengelolaan Keuangan Partai Politik (Studi pada 9 Partai Politik di Kota Bandung),’ (*Skripsi Sarjana; Ekonomi: Bandung, 2015*), h.30.

²⁷ Anggi Intiyas dan Ika, ‘Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Potensi *Whistleblowing* atas Penyalahgunaan Dana,’ t.th.

²⁸ Dr. H. Manggawangk raba, “Akuntabilitas: konsep dan Implementasi”, (Cet. I ; Malang: UMM Press, 2006), h.115.

²⁹ Dr. H. Manggawangk raba, “Akuntabilitas: konsep dan Implementasi”, (Cet. I ; Malang: UMM Press, 2006), h.115-116.

- (1) Apakah para elit berkuasa telah dipilih melalui suatu pemilihan yang jujur, adil dan dengan melibatkan partisipasi publik secara optimal?
- (2) Adakah kualitas moral dan tingkah laku elit berkuasa cukup cukup memadai?
- (3) Apakah elit yang berkuasa memiliki kepekaan yang tinggi atas aspirasi yang berkembang di masyarakat luas?
- (4) Apakah para elit yang berkuasa memiliki keterbukaan yang memadai?
- (5) Apakah sumber daya yang ada telah dimanfaatkan secara optimal?
- (6) Apakah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan sudah dilaksanakan dengan efektif dan efisien?

Akuntabilitas sebagai instrumen kontrol dapat mencapai keberhasilan hanya jika:³⁰

- (1) Pegawai publik memahami dan menerima tanggungjawab atas hasil yang diharapkan dari mereka.
- (2) Bila pegawai publik diberi otoritas yang sebanding dengan tanggung jawabnya; bila ukuran evaluasi kinerja yang efektif dan pantas digunakan dan hasilnya diberitahukan pada atasan dan individu bersangkutan.
- (3) Bila tindakan yang sesuai, adil, dan tepat waktu diambil sebagai respon atas hasil yang dicapai dan cara pencapaiannya; dan
- (4) Bila menteri dan pemimpin politik berkomitmen tidak hanya menghargai mekanisme dan prosedur akuntabilitas ini, namun juga menahan diri untuk tidak menggunakan posisi otoritasnya untuk mempengaruhi fungsi normal administrasi.

2. Pengelolaan keuangan³¹

Defenisi pengelolaan keuangan menurut Safir Senduk adalah teknik megimbangi gaya hidup manusia seperti gaya hidup konsumtif dengan gaya hidup

³⁰ Dr. H. Manggaukang raba, "Akuntabilitas: konsep dan Implementasi", (Cet. I ; Malang: UMM Press, 2006), h.122-133.

³¹ Ruang guru, " pengertian pengelolaan keuangan menurut para ahli", 2021

produktif seperti investasi, menabung ataupun bisnis. Tujuan pengelolaan keuangan ini adalah agar kita terhindar dari kondisi lebih banyak hutang dari pada pemasukan.

Pengertian pengelolaan keuangan adalah segala bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi; perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan yang kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban (pelaporan) terhadap siklus luar masuknya dana/ uang dalam sebuah instansi (organisasi atau perorangan) pada kurun waktu tertentu.

Setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan maka fungsi dasar dan tujuan dari pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat dioptimalkan seperti beberapa poin di bawah ini :

- a) Mengoptimalkan segala perencanaan kegiatan yang akan dilakukan kurun waktu tertentu.
- b) Meminimalisasi terjadinya pembengkakan pengeluaran dana yang tidak diinginkan di kemudian hari dalam pelaksanaan sebuah proyek rencana.
- c) Mencapai target perencanaan dengan lebih efisien karena adanya ketersediaan dana yang cukup serta telah direncanakan dan dapat dialokasikan dengan maksimal.
- d) Menghindari terjadinya penyimpangan terhadap Alokasi Dana yang ada dengan cara pemisahan tiap-tiap otoritas dalam pengelolaan keuangan.
- e) pemisahan bagian pencatatan keuangan dengan bagian pengawasan keuangan.
- f) Memperlancar segala kegiatan yang terjadi di instalasi/ organisasi karena adanya transparansi terhadap keuangan yang dimiliki.
- g) Menciptakan lingkungan kerja yang sehat karena didukung oleh siklus keuangan yang berjalan dengan baik dan terencana.

3. Alokasi Dana Desa

a) Pengertian Alokasi Dana Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2015 tentang Desa, Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota untuk paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.³²

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah Kepada Desa yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan-keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Keuangan Pengelolaan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, Alokasi Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah untuk Kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).³³

b) Dasar Hukum Alokasi Dana Desa

Undang-undang Desa terdapat berbagai sumber pendapatan Desa. Khususnya menyangkut Alokasi Dana Desa sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf (d) bahwa Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,

³² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 Ayat (1).

³³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 18.

kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang.³⁴

Alokasi Dana Desa sudah ditetapkan pemerintah dalam aturan-aturan yang mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Keuangan Desa, dengan diberikannya kewenangan Kepada Desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi Desa, maka harus di pahami juga bahwa Desa juga sepatutnya mempunyai hak untuk mendapatkan pembiayaan guna melaksanakan kewenangan tersebut termasuk juga untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa.³⁵

Pembahasan di atas yang membahas tentang dasar-dasar hukum yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa. Berikut ini dasar-dasar hukum yang berkaitan tentang pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- c. Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

³⁴ UUD Negara RI 1945 Pasal 18 Ayat (1) Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, Yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu Mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur dalam Undang-Undang.

³⁵ Abu Rahim, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*, (Ejournal Ilmu Pemerintahan : 3 (4) 1623-1636 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, 2015), h. 2.

- e. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB VIII Keuangan Desa dan Aset Desa, Bagian Kesatu (Keuangan Desa, Pasal 71-75) dan Bagian Kedua (Aset Desa, Pasal 76-77).
 - f. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
 - g. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2014.
 - h. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014.
- c) Maksud, Tujuan, dan Sasaran Dana Desa

Dana Desa berperan penting membantu Desa dalam memajukan, meningkatkan kualitas desa serta memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki agar kehidupan masyarakat Desa menjadi lebih maju dan sejahtera.

1) Maksud

Alokasi Dana Desa adalah bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang kemudian disalurkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Untuk setiap Kabupaten-kabupaten, kemudian disalurkan ke Desa-Desa di setiap Kabupaten tersebut. Maka Peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Enrekang tepatnya di Desa Tangru yang mana ditempat tersebut sudah mendapatkan Alokasi Dana Desa yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Desa dan untuk memberdayakan masyarakat, perbaikan sarana dan prasarana Desa.

2) Tujuan

Tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:³⁶

³⁶ Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Selat Panjang: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, 2014), h.50.

- (a). Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangan.
- (b). Meningkatkan kemampuan lembaga pemasyarakatan di Desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengadilan serta pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.
- (c). Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.
- (d). Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- (e). Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah/miskin.

3) Sasaran Dana Desa

Sasaran utama Alokasi Dana Desa adalah:³⁷

- (a). Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (b). Meningkatkan pelaksanaan pembangunan Desa.
- (c). Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
- (d). Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat

Alokasi Dana Desa di Desa Tangru Kabupaten Enrekang semoga memberikan dampak baik dalam kemajuan Desa baik infrastruktur Desa maupun dalam hal kualitas masyarakat Desanya sendiri. Tetapi Desa juga masih membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang memahami tentang menjalankan Alokasi Dana Desa dan Desa juga harus mempunyai pengawasan yang khusus agar maksud, tujuan dan sasaran dari adanya Alokasi Dana Desa dapat terwujud dengan maksimal.

³⁷ Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Selat Panjang: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, 2014), h.44.

d) Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus memenuhi prinsip pengelolaan sebagai berikut:³⁸

- 1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- 2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- 3) Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- 4) Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa yang diputuskan melalui musyawarah Desa.
- 5) Alokasi Dana Desa harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Prinsip tersebut artinya kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan dengan melibatkan masyarakat Desa.

e) Mekanisme Ketentuan Penyaluran Dana Desa

Alokasi dasar merupakan alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima setiap Desa yang besarnya dihitung dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional. Ketentuan mengenai hasil alokasi yang

³⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2015, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa, Pasal 96 Ayat (1). h. 34.

dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan angka kesulitan geografis setiap Desa yaitu bersumber dari kementerian yang berwenang atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik

- (a). Pencairan ADD dilakukan secara bertahap dengan persentase tertentu yang telah ditetapkan.
- (b). Pencairan tahap pertama diajukan oleh Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang ditentukan
- (c). Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencarian pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
- (d). Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindahbukuan data dari rekening kas daerah ke rekening kas Desa.
- (e). Penyaluran ADD dari kas Desa kepada pelaku aktivitas (pimpinan pelaksana kegiatan), dilakukan dengan mekanisme: *pertama* Bendahara Desa mengajukan Surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya. *Kedua* Sekretaris Desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, Sekretaris Desa menerbitkan Surat perintah membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa.
- (f). Setelah berkas ditanda nyatakan telah lengkap diajukan kepada Camat selaku ketua tim pendamping untuk diberikan surat rekomendasi pencairan Dana
- (g). Bendahara Desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat pencairan Dana kepada pemegang kas Desa pada Bank yang ditunjuk
- (h). Dana yang telah dicairkan oleh Bendahara Desa dibukukan dalam buku kas umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

Penyaluran Dana Desa disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari RKUD ke RKD, dengan ketentuan sebagai berikut:³⁹

- a. Tahap I paling cepat pada bulan dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- b. Tahap II paling cepat pada bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40% (empat puluh persen).
- c. Tahap III paling cepat bulan juli sebesar 40% (empat puluh persen)

Penyaluran dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah kepala kantor pelayanan perbendaharaan Negara selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran DAK fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran.⁴⁰

4. Kesejahteraan Finansial

a) Pengertian Kesejahteraan Finansial

Kesejahteraan finansial (ekonomi) adalah salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang menggambarkan suatu keadaan atau kondisi hidup seseorang dilihat dari terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Kesejahteraan finansial erat kaitannya dengan indikator kesejahteraan yang lain contohnya kesehatan dan pendidikan, tidak akan terpenuhinya kebutuhan tersebut jika kebutuhan finansial tidak mencukupi.

Kesejahteraan finansial biasanya mencakup 4 hal adalah sebagai berikut:

³⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/Pmk.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, Pasal 99 Ayat (2).

⁴⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/Pmk.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, Pasal 100 Ayat (1).

- 1) Memiliki kendali atas keuangan dalam hal mampu membayar tagihan tepat waktu, tidak memiliki hutang yang tidak dapat dilunasi dan mampu memenuhi kebutuhan.
- 2) Memiliki kapasitas untuk menghadapi pengeluaran dan keadaan darurat yang tak terduga. Contohnya dengan memiliki tabungan asuransi kesehatan, *credit score* yang baik dan dapat bergantung pada teman atau keluarga untuk bantuan finansial.
- 3) Berada dalam jalur untuk mencapai tujuan finansial seperti melunasi pinjaman dalam waktu tertentu, atau menabung jumlah tertentu untuk masa pensiun.
- 4) Mampu membuat pilihan yang memungkinkan orang menikmati hidup seperti berlibur, menikmati makanan enak atau bekerja lebih sedikit untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga⁴¹

Tujuan pokok Islam adalah mempertahankan komitmen Islam yang demikian mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan demi terciptanya kesejahteraan bagi semua umat manusia. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia.⁴²

Ayat yang menerangkan hubungan manusia dan sosial kaum mukmin di dunia yang berlandaskan pada keadilan, kebaikan terhadap sesama manusia dan menjauhi dari segala bentuk kezaliman. Yaitu pada Qs. Taha (20) ayat 117-119:

⁴¹Kesejahteraan Finansial Menurut Bank Universal Bpr (On-Line), Tersedia di <https://M.Facebook.Com/Universalbpr>, Diakses tanggal 14 September 2021).

⁴² Moh, Thahah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 161.

قُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ۝ ١١٧
 إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ۝ ١١٨ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ۝ ١١٩

Terjemahnya:

117. Kemudian Kami berfirman: “wahai Adam! sungguh ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, makan sekali-kali janganlah sampai dia mengeluarkanmu berdua dari surge, nanti kamu celaka. 118. Sungguh, ada (jaminan) untukmu disana, engkau tidak akan kelaparan dan telanjang. 119. Dan sungguh disana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya”.⁴³ Qs. Taha ayat 117-119.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sandang, pangan dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang dan kepanasan semuanya telah terpenuhi disana. Terpenuhi kebutuhan ini merupakan unsur pertama dari terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka itulah hal mendasar yang harus diutamakan manusia dalam mencapai tujuan kesejahteraan tersebut.

b) Indikator Kesejahteraan Finansial

Langkah-langkah dalam pengelolaan ADD agar mencapai kesejahteraan finansial masyarakat.⁴⁴

(1) Perencanaan

Ketepatan perencanaan menjadi penting karena apabila tidak adanya perencanaan yang tepat mengenai seluruh rangkaian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan maka orang atau kelompok orang

⁴³Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”, (Bandung: Syamil Quran 2010), h. 433.

⁴⁴Rosinawati, et al. 2015. *Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Kecamatan Negeri Besar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, Tahun 2015.*

tertentu akan melaksanakan kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya.

(2) Pelaksanaan dan pengorganisasian

Pelaksanaan dan pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan. Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar.

(3) Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi, dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik.

Maksud dan tujuan pengawasan:

- a). Untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak
- b). Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar supaya tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau sampai timbul kesalahan-kesalahan baru.
- c). Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam perencanaan terarah kepada sasarannya dan sesuai yang telah ditentukan.
- d). Untuk mengetahui pelaksanaan biaya sesuai dengan program seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan atau tidak.

- e). Untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam rencana dan sebagai tambahan.
- f). untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur dan kebijaksanaan yang telah ditentukan.⁴⁵

(4) Pertanggung jawaban

Pertanggung jawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para pimpinan untuk mengoperasikan pusat-pusat pertanggungjawaban mereka. Dari konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur perencanaan dengan anggaran dan kegiatan dalam berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pengendalian periodik.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan Desa, yaitu:

- a. Agama
- b. Hidup atau jiwa
- c. Keluarga atau keturunan
- d. Harta atau kekayaan
- e. Intelektual atau akal

Ia mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka individu dan sosial yang meliputi kebutuhan pokok, kesenangan, kenyamanan dan kemewahan.

5. Manajemen Keuangan Syariah

a) Pengertian Keuangan Syariah

Istilah Manajemen berasal dari kata dalam bahasa inggris, *management* adapun asal kata aslinya adalah *to manage* yang berarti

⁴⁵ Boedi Abdullah,” *Manajemen Keuangan Syariah*”,(Bogor, CV Pustaka Setia, 2017),h.29.

“mengelola”.⁴⁶ Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.⁴⁷ Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan atau sesuai dengan target, sedangkan efisien berarti tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.

Umum manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja. Maka dari itu manajemen ada dalam setiap aspek kehidupan manusia dimana terbentuk suatu kerjasama (organisasi).⁴⁸ Definisi Manajemen Keuangan dikemukakan oleh para ahli:

- 1) Menurut James C, Van Horner, manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh.⁴⁹
- 2) Menurut Howard dan Upton, manajemen keuangan merupakan aplikasi prinsip umum manajerial pada area pengambilan keputusan keuangan.⁵⁰
- 3) Menurut R. Agus Sartono, manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana, baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif dan efisien maupun usaha

⁴⁶ J.Salusu, *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1996),h.105.

⁴⁷ Ricky W.Griffin, *Management*, (Cengage Learning 2014), h. 23.

⁴⁸ Yayat M.Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Grasindo, 2001), h. 2.

⁴⁹ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h.2.

⁵⁰ Dian Wijayanto, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 235.

pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien.⁵¹

Manajemen Keuangan Syariah merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, staffing, pelaksanaan, dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan yang dituntun oleh prinsip-prinsip syariah.⁵² Dengan kata lain manajemen keuangan syariah merupakan suatu Cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan Dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum Islam (prinsip syariah). Berdasarkan prinsip tersebut dalam perencanaan, pengorganisasian, penerapan dan pengawasan yang berhubungan dengan keuangan secara syariah.

b) Esensi Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah adalah aktivitas termasuk kegiatan planning analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh Dana, menggunakan Dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip syariah. Dengan kata lain, manajemen keuangan syariah merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian dan pengontrolan Dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum Islam (prinsip syariah).⁵³ Berdasarkan prinsip tersebut dalam perencanaan, pengorganisasian, penerapan dan pengawasan yang berhubungan dengan keuangan secara syariah adalah:

⁵¹ R. Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan dan Aplikasi*, (Yogyakarta: PT Aditya Media, 2008), h. 44.

⁵² Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan, Cet-II*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), h.16.

⁵³ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h. 20-21.

- 1) Setiap upaya-upaya dalam memperoleh harta harus memperhatikan sesuai dengan syariat seperti perniagaan/jual beli, pertanian, industri atau jasa-jasa.
 - 2) Objek pertanian yang diusahakan bukan sesuatu yang haram.
 - 3) Harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang/mubah, digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan atau Sunnah, seperti infaq, waqaf, sedekah. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat.
 - 4) Dalam menginvestasikan uang terdapat prinsip “uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti Bank Syariah atau pasar modal syari’ah.
- c) Karakteristik Keuangan Syariah

Direktorat perbankan syariah BI menguraikan tujuh karakteristik utama yang menjadi prinsip sistem perbankan syariah di Indonesia yang menjadi landasan pertimbangan bagi calon Nasabah dan landasan kepercayaan bagi Nasabah yang telah loyal. Tujuh karakteristik yang diterbitkan dan diedarkan berupa booklet Bank Syari’ah yaitu sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Universal memandang bahwa Bank Syariah berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi ataupun perbedaan agama.
- 2) Adil, memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya dan melarang adanya unsur maysir (unsur spekulasi atau untung-untungan), gharar (ketidakjelasan), haram, dan riba.
- 3) Transparan, terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

⁵⁴ Zaim Saidi, *Tidak Syar’inya Bank Syariah*, (Yogyakarta:Delokomotif,2010),h.27.

- 4) Seimbang, mengembangkan sektor keuangan melalui aktivitas perbankan syariah yang mencakup pengembangan sektor riil dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).
 - 5) Maslahat, bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan.
 - 6) Variatif, produk bervariasi mulai dari tabungan haji dan umrah, tabungan umum, giro, deposito, pembiayaan yang berbasis bagi hasil, jual beli dan sewa, sampai kepada produk jasa kustodian, jasa transfer dan jasa pembayaran (*debit card, syariah charge*).
- d) Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Syariah⁵⁵
- 1) Prinsip Manajemen Keuangan Syariah yang diajarkan Al-Qur'an, setiap perdagangan harus didasari sikap saling ridha atau atas dasar suka sama suka diantara dua pihak sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi.
 - 2) Prinsip-Prinsip Sistem Manajemen Keuangan Syariah. Kerangka dasar sistem manajemen keuangan syariah adalah seperangkat aturan dan hukum secara bersama-sama disebut sebagai syariat, mengatur aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat Islam. Syariat berasal dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan penjelasan serta tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, lebih dikenal dengan Sunnah.
- Manajemen keuangan syariah merupakan suatu sistem pengelolaan keuangan secara Islami yang pernah dicontohkan oleh Baginda Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya dalam mengelola harta harta umat Islam sehingga harta tersebut dapat bermanfaat. Adapun prinsip dasar manajemen keuangan syariah ada 5 yaitu:

⁵⁵ Isra Hayati dan Citra Utami, *Penguatan Manajemen Keuangan Syariah bagi UMKM dengan Menggunakan Metode Door To Door di Desa Kotasan*, Vol 3 No. 2 (2019) .

1) Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar dari segala aktivitas kehidupan manusia. Kesadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran tauhid juga akan mengendalikan seseorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencuri, penipuan terselubung bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut sedang bernegosiasi dengan pihak lain.

2) Prinsip Keadilan

Kata adil berasal dari bahasa arab "*adl*" yang bermakna sama. Dalam operasional ekonomi syariah keseimbangan menduduki pesan yang sangat menentukan untuk mencapai *falah* (kemenangan/keberuntungan). Dalam terminologi fiqh adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip ekonomi maupun transaksi yang melarang adanya unsur; *riba*, *maysir*, *gharar*, haram.

3) Prinsip Kemaslahatan

Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat, aktivitas ekonomi dipandang melalui kemaslahatan jika memenuhi dua unsur yaitu ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat.

4) Prinsip Tolong-menolong

Hakikatnya harta merupakan amanah dari Allah Swt yang diberikan kepada manusia, oleh sebab itu selain digunakan untuk kepentingan pribadi seperti belanja bahan konsumtif harta juga harus digunakan untuk

kepentingan orang lain. Seperti hanya menggunakan harta untuk menolong orang lain dalam transaksi ataupun sedekah baik yang wajib maupun tidak.

5) Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan dalam keuangan syariah Islam mencakup berbagai aspek; keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

C. Tinjauan Konseptual

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktabilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah cara atau proses dimana satu orang atau kelompok orang melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan atau mewujudkan maksud dari tujuan orang tersebut.

3. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten lalu disalurkan lagi

untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk kebutuhan atau prasarana membangun masyarakat menuju masyarakat sejahtera.

4. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan financial, spiritual dan sosial yang bertujuan agar warga Negara dapat hidup layak serta mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Kesejahteraan diciptakan sebagai tujuan penting dari peran pemerintahan Desa agar masyarakat terbantu dan teratasi dari permasalahan ekonomi, spiritual dan sosial.

5. Finansial

Finansial dalam ilmu ekonomi adalah administrasi yang mengelola urusan keluar masuknya uang pada sebuah institusi atau lembaga. Finansial dapat mencakup beberapa aspek, misalnya ilmu keuangan dan aset lainnya, pengelolaan atau manajemen aset tersebut, dan bagaimana menghitung dan mengatur resiko proyeknya.

6. Manajemen keuangan syariah

Manajemen keuangan syariah merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan Dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum Islam (prinsip syariah). Manajemen keuangan syariah merupakan suatu sistem pengelolaan keuangan secara Islami yang pernah dicontohkan oleh Baginda Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya dalam mengelola harta harta umat Islam sehingga harta tersebut dapat bermanfaat.

7. Desa Tangru

Desa Tangru merupakan salah satu Desa di Kecamatan Malua dengan luas wilayah 6.100 Ha yang merupakan kondisi wilayah dataran tinggi dengan batas wilayah sebelah utara dengan Kel. Balla, sebelah timur berbatasan dengan Desa Parinding, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Perangian, sebelah barat berbatasan dengan Desa Batu Noni. Desa Tangru

masyarakat umumnya berkegiatan di bidang pertanian. Jumlah penduduk Desa Tangru seluruhnya berjumlah 1528 jiwa, laki-laki 785 jiwa, perempuan 743 jiwa, penduduk miskin 232 jiwa, KK Laki-laki 332, KK perempuan 60 jiwa, KK miskin 126 KK, petani 350 KK, PNS/ Wiraswasta 18 KK.

D. Kerangka Pikir

Desa Tangru adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Malua, Desa Tangru merupakan dataran tinggi yang terdiri dari 3 Dusun yaitu; Dusun Tangru, Dusun Kalaweean, dan Dusun Dante, luas wilayah 6.100 Ha dengan masyarakat yang dominan bermata pencaharian sebagai petani.

Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sistem untuk membangun Desa. Pengelolaan ADD adalah tim yang dibentuk oleh oleh pemerintah Desa dengan surat ketetapan Kepala Desa. Tim ini disebut dengan Tim Pelaksana kegiatan ADD yang terdiri dari Kepala Desa sebagai ketua, Sekretaris Desa sebagai penanggung jawab operasional kegiatan, anggota yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Dalam pengalokasian ADD ini meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, tahap pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilakukan.

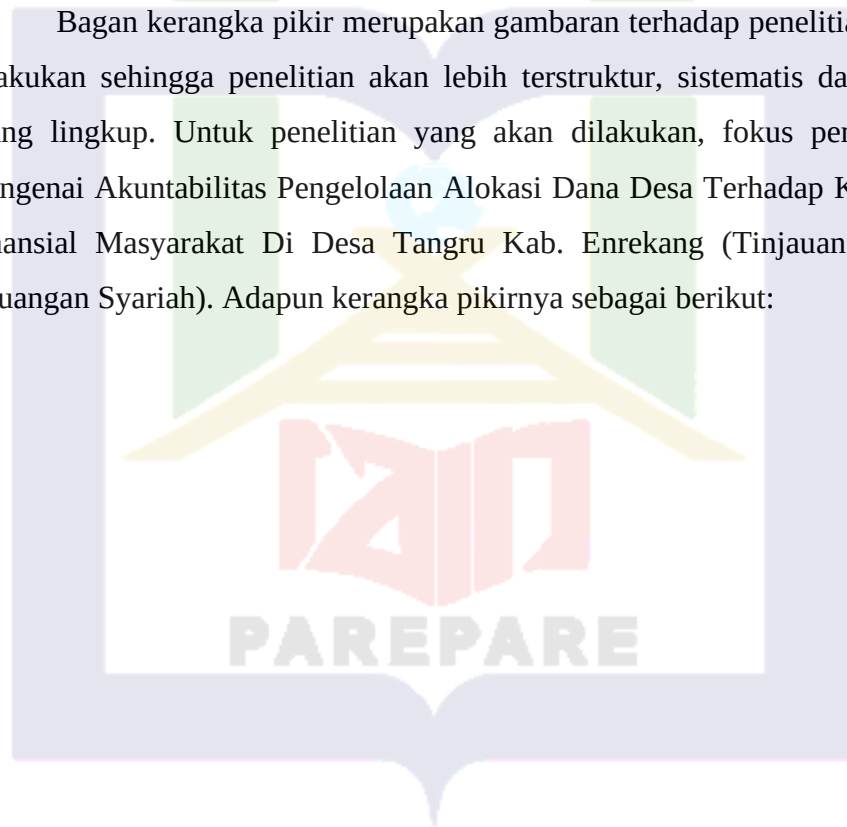
Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dalam manajemen keuangan syariah terdapat enam karakterter untuk membuktikan pertanggungjawaban atau keterbukaan dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengalokasian ADD.

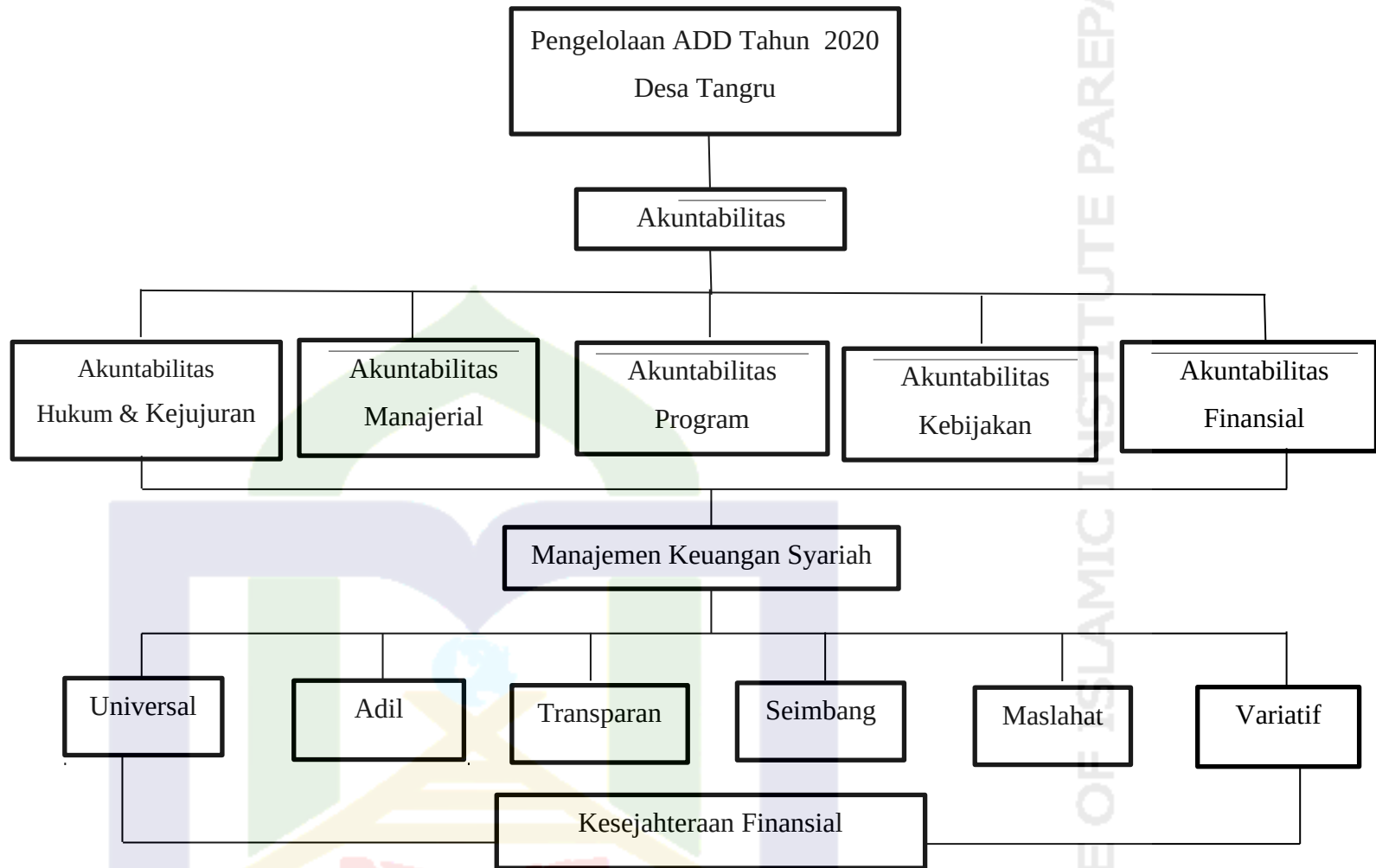
Pemerintahan Desa yang baik adalah pemerintahan yang mampu membawa Desanya agar tidak tertinggal dari Desa yang lain. Dengan adanya

pengalokasian Dana Desa ini diharapkan masyarakat Desa mampu merasakan kesejahteraan baik dari segi fisik, sosial, ataupun segi finansial dalam kehidupan.

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Dalam kesejahteraan finansial dapat dilihat dari 4 cakupan yaitu; memiliki kendali atas keuangan, memiliki kapasitas untuk mampu menghadapi pengeluaran dalam keadaan darurat yang tak terduga, berada dalam jalur untuk mencapai tujuan finansial dan mampu membuat pilihan yang memungkinkan orang menikmati hidup.

Bagan kerangka pikir merupakan gambaran terhadap penelitian yang akan dilakukan sehingga penelitian akan lebih terstruktur, sistematis dan tetap pada ruang lingkup. Untuk penelitian yang akan dilakukan, fokus pembahasannya mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat Di Desa Tangru Kab. Enrekang (Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah). Adapun kerangka pikirnya sebagai berikut:





Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah berbasis teknologi informasi yang diterbitkan oleh IAIN Parepare, serta merujuk pada referensi metode lainnya.⁵⁶ Terdapat beberapa metode penelitian yang dibahas dalam buku tersebut, seperti jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, ataupun di lembaga-lembaga pemerintah.⁵⁷ Berdasarkan masalahnya, penelitian digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berupaya untuk memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat dari suatu situasi.⁵⁸ Penelitian deskriptif yang peneliti maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan mekanisme dalam membahas dan meneliti bagaimana program

⁵⁶ Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Draft FGD: IAIN Parepare, 2020), h. 52.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Edisi Revisi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.29.

⁵⁸ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 4*, (Yogyakarta: Pt. Gelora Aksara Pratama, 2013), h.12.

Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Tangru Kab. Enrekang ditinjau dari sisi manajemen keuangan syariah tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian melakukan penelitian di wilayah kabupaten Enrekang tepatnya di jalan poros Balla Bolong di Desa Tangru, kecamatan Malua dan waktu penelitian kurang lebih 2 bulan, dan jika memungkinkan maka waktunya akan ditambah.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 dalam Meningkatkan Kesejahteraan Finansial Masyarakat di Desa Tangru Kab. Enrekang yang mana apakah dalam pengelolaannya telah memenuhi standar manajemen keuangan syariah.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data langsung dari sumbernya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yaitu Desa Tangru Kabupaten Enrekang melalui wawancara dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁵⁹ Teknik observasi dengan cara peneliti melibatkan diri pada kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung baik secara struktur maupun bebas dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan masyarakat di Desa Tangru Kabupaten Enrekang tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 dalam Meningkatkan Kesejahteraan Finansial Masyarakat di Desa Tangru Kab. Enrekang (Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah)

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.⁶⁰ Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan

⁵⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h.154.

⁶⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Op.Cit*, h. 32

data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang berkaitan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat.

4. Heuristic

Heuristik adalah pencairan dan pengumpulan sumber-sumber yang berhubungan erat dengan objek penelitian. Pada tahap ini peneliti harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya sumber untuk dijadikan bahan-bahan penelitian.

F. Teknik Analisis Data Penelitian Lapangan

Menurut Miles (1994) dan Faisal (2003) analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif. Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-ha yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan Peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

3. Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.⁶¹

⁶¹ V.wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & EKonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 34.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 dalam Manajemen Keuangan Syariah di Desa Tangru

1. Dimensi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 di Desa Tangru

Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu di mana yang nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui media yang selanjutnya dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal secara periodik maupun secara tidak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

a) Akuntabilitas Hukum Dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi. Akuntabilitas kejujuran adalah penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

“Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 di Desa Tangru ini mengacu sesuai aturan dari pemerintah pusat dan menteri keuangan. Mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pertanggungjawabannya. Bentuk pertanggungjawaban Alokasi Dan

Desa di Desa Tangru Tahun 2020 yaitu: BKU, LRA, LPJ, PMK225, laporan per semester, baliho transparansi apbdes dan laporan realisasi.”⁶²

Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDes adalah penanggung jawab utama. Semua penggunaan dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materil, dan surat pertanggungjawaban (SPJ) disimpan oleh Desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan. Untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan Desa meliputi biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor Kepala Desa, biaya operasional tim pelaksana pemerintahan, tunjangan dan operasional BPD, tunjangan Kepala Desa, honorarium RT/RW, honorarium pengelola keuangan, honorarium PKK, dan lain-lainnya. Akuntabilitas kejujuran di Desa Tangru terlihat pada laporan yang berbentuk kwitansi pembayaran (register kwitansi pembayaran Pemerintahan Desa Tangru Kecamatan Malua Tahun Anggaran 2020

b) Manejerial

Akuntabilitas manajerial atau akuntabilitas kinerja (performance accountability) merupakan pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa per sumberdana Pemerintah Desa Tangru tahun anggaran 2020 mengalokasikan dana desa sebesar Rp.467.345.000,00.

⁶² Budi Rawe, S.P.d, Kaur Keuangan di Kantor Desa Tangru Kec. Malua Kab. Enrekang. Wawancara pada Tanggal 24 Mei 2022

Table 4.1 Alokasi Dana Desa di Desa Tangru 2020

No.	BELANJA	ANGGARAN
1	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp 420.551.000,00
2	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp 42.890.000,00
3	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp 5.010.000,00

Tabel di atas dapat kita ketahui bahwa tahun 2020 Alokasi Dana Desa di Desa Tangru dibagi kedalam tiga bidang. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp. 420.551.000,00. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 42.890.000,00. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 5.010.000,00.

Wawancara dengan Kaur keuangan di Desa Tangru

“Tim pengelola ADD terdiri dari Kepala Desa sebagai Ketua, Sekretaris Desa sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (POJK), Anggota yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Bagian dari ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen).”⁶³

Dana sebanyak 30% dalam ADD digunakan antara lain:

- a. Pembelian Alat Tulis Kantor.
- b. Pembayaran rekening listrik, telepon dan air kantor.
- c. Biaya fotocopy, cetak dan penggandaan.
- d. Biaya pemeliharaan kantor.
- e. Biaya perlengkapan kantor.
- f. Biaya perawatan kantor.
- g. Biaya konsumsi rapat-rapat.

⁶³ Budi Rawe, S.P.d, Kaur Keuangan di Kantor Desa Tangru Kec. Malua Kab. Enrekang. Wawancara pada Tanggal 24 Mei 2022

- h. Biaya perjalanan dinas aparat Pemerintah Desa dan BPD.
- i. Uang kehormatan BPD.
- j. Dan kegiatan lain yang dianggap penting.

Biaya penyelenggaraan pemerintahan Desa meliputi biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor Kepala Desa, biaya operasional tim pelaksana pemerintahan, tunjangan dan operasional BPD, tunjangan Kepala Desa, honorarium RT/RW, honorarium pengelola keuangan, honorarium PKK, dan lain-lainnya.

c) Akuntabilitas Program

Program organisasi hendaknya adalah program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat hingga pelaksanaan program. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

Akuntabilitas program ADD di Desa Tangru Tahun 2020

2) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam bidang ini dibagi atas beberapa sub bidang yaitu:

- (a). Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa sebesar Rp.66.000.000,00.
- (b). Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat sebesar Rp. 233.400.000,00.

(c). Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 11.512.800,00.

(d). Penyediaan operasional Pemerintah Desa sebesar Rp. 77.822.200,00.

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Dalam bidang ini dibagi atas beberapa sub bidang yaitu:

(a) Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan sebesar Rp. 3.250.000,00.

(b) Sub bidang kebudayaan dan keagamaan sebesar Rp. 27.860.000,00.

(c) Sub bidang kepemudaan dan olahraga sebesar Rp. 5.300.000,00

(d) Sub bidang kelembagaan masyarakat sebesar Rp. 6.480.000,00.

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dalam bidang ini dibagi atas beberapa sub bidang yaitu:

(a). Sub bidang pertanian dan peternakan sebesar Rp. 2.610.000,00.

(b). Sub bidang peningkatan peningkatan kapasitas aparatur desa sebesar Rp. 2.400.000,00.

Wawancara dengan aparat kaur keuangan

“Jadi untuk hal ini dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pada sub bidang dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemilihan tidak ada dana yang digunakan begitu pula yang ada di bidang

pemberdayaan masyarakat pada sub bidang pertanian dan peternakan”⁶⁴

Sub bidang pertanian dan peternakan dan sub bidang dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemilihan ini tidak ada dana yang digunakan sebab pada sub bidang tersebut tidak melakukan kegiatan. Jadi dana yang tidak terpakai masuk kedalam buku kas tunai sebagai dana pegangang bendahara.

d) Akuntabilitas Kebijakan

Lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang sudah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak yang akan dihadapi dimasa depan.

Wawancara dengan kaur keuangan

“Untuk akuntabilitas kebijakan ini mengacu pada PMK 225. PMK 225 namun untuk tahun 2020 ini dek, saya lupa”

Untuk akuntabilitas kebijakan dalam ADD di Desa Tangru Tahun 2020 tidak terakuntabel secara baik hal ini terbukti ketika Peneliti menanyakan perihal kebijakan apa yang diambil oleh pihak Pemdes Tangru, dan bapak Budi selaku kaur keuangan di Desa Tangru menyatakan ehilangan dokumen tentang dasar kebijakan (PMK225).

e) Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.

⁶⁴ Budi Rawe, S.P.d, Kaur Keuangan di Kantor Desa Tangru Kec. Malua Kab. Enrekang. Wawancara pada Tanggal 24 Mei 2022

Akuntabilitas finansial di Desa Tangru dapat dilihat dari sisi penatausahaan. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan:

1) Buku kas umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktifitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik yang terjadi secara tunai maupun kredit.

2) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3) Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

4). Buku Kas Tunai

Buku kas tunai digunakan untuk mencatat penerimaan uang dan juga digunakan untuk mencatat pengeluaran atas penerimaan uang yang disetorkan ke kas umum negara

Penatausahaan Desa Tangru secara teknis berpedoman pada permendagri No. 113 tahun 2004. Hal tersebut terlihat dengan adanya peraturan Desa mengenai APBDes yang telah disepakati dan dibahas bersama badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa Tangru sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Tangru dengan pak Budi

“Dalam penatausahaan ini dilakukan oleh bendahara Desa. setiap penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan pencatatan serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa, dan paling lambat itu pada tanggal 10 bulan berikutnya”⁶⁵

Uraian di atas menjelaskan bahwa dalam akuntabilitas finansial di Desa Tangru terkait ADD Tahun 2020 sudah bisa dikatakan akuntabel dengan adanya bentuk fisik seperti buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank dan buku kas tunai.

2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2020 di Desa Tangru dalam tinjauan manajemen keuangan syariah

Allah SWT telah menjelaskan kepada hamba-Nya mengenai hakikat keimanan yang menjadi syarat diterimanya amal dan terwujudnya apa yang telah dijanjikan oleh Allah Swt. Selanjutnya dikatakan bahwa hakikat iman adalah keyakinan dan perbuatan. Iman berasal dari bahasa Arab mempunyai arti keyakinan, dan tersirat adanya perbuatan. Iman yang diucapkan dengan lisan saja belum menghasilkan apa-apa Oleh karena itu, dalam realisasinya iman itu perlu adanya perbuatan sesuai dengan yang kita yakini. Misalnya kita

⁶⁵ Budi Rawe, S.P.d, Kaur Keuangan di Kantor Desa Tangru Kec. Malua Kab. Enrekang. Wawancara pada Tanggal 24 Mei 2022

bermain adanya Allah Swt, maka untuk membuktikannya kita harus mematuhi segala yang diperintahkan oleh Allah Swt.⁶⁶ Dalam surah Al-Hujurat ayat 15 Allah berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

15

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar. (Q.S Al-Hujurat:15).⁶⁷

Iman yang diterima dan benar adalah keyakinan yang tidak dicampuri dengan keraguan dan amalan yang diantaranya berupa jihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah Swt. Jadi iman yang benar adalah yang meliputi dua hal, yaitu pertama, keyakinan kuat yang tidak di campuri dengan keraguan, kedua perbuatan yang membuktikan keyakinan itu dan ia merupakan buahnya. Seperti halnya perbuatan hati misalnya kita takut kepada Allah, beribadah kepada-Nya dan bertakwa kepada-Nya. Perbuatan anggota badan, misalnya zakat, puasa, jihad di jalan Allah, mencari ilmu karena Allah dan bekerja dibidang industri dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk mengelola bumi sesuai dengan ajaran Islam.⁶⁸

⁶⁶ Didin Hafiduddin Dan Hendri Tanjung, “Manajemen Syariah dalam Praktik”, (Jakarta: Gema Insani, 2003) h.23.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah. 2015) h.517

⁶⁸ Firmalia, “Realisasi Iman dalam Kehidupan Sosial”, (Skripsi :Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Adab.2020) h.3.

Seorang muslim, kita dituntut untuk merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari, karean tauhid merupakan ajaran dasar islam yang diatasnya dibangun sayriat-syariat agama. Dalam ajaran tauhid, paling tidak ada tiga hal mendasar yang dibicarakan. Pertama, *Ilahiyyat*, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, baik sifat-sifat-Nya, perbuatan-perbuatan-Nya dan hubungan antara Tuhan dan hamba-hamba-Nya. Kedua, *Nubuwwat*, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan para nabi yang tulus oleh Allah Swt. Kepada seluruh ummat manusia, untuk menyampaikan syariat-syariat-Nya kepada mereka. Ketiga, *Sam'iyat*, Yaitu informasi-informasi yang dibawa oleh para nabi tersebut berupa wahyu yang mereka terima dari Allah Swt. Untuk disampaikan kepada umat mereka masing-masing.

Manusia kadang-kadang punya persepsi sendiri tentang sesuatu, apakah perintah atau larangan Allah. Sering kali terjadi, proses psi kita bertolak belakang dengan apa yang Allah tetapkan. Hal ini telah disinggung oleh Allah Swt. Melalui firman-Nya dalam surah Al-Baqarah:216.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

Terjemahnya:

Diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kalian dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kalian. Allah mengetahui sedang kalian tidak mengetahui.⁶⁹

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV.Darus Sunnah. 2015) h.34.

Ayat di atas dapat kita cermati bahwa sesungguhnya apa pun yang Allah perintahkan kepada kita, seharusnya kita lakukan dengan penuh ketaatan, sekalipun kadang-kadang terasa berat dan tidak menyenangkan. Disinilah iman kita diuji, apakah kita betul meyakini bahwa hanya Allah yang semua perintahnya harus kita taati dan semua larangan-Nya harus kita tinggalkan, tanpa memperhitungkan faktor kesenangan atau kebencian kita terhadap perintah atau larangan tersebut. Karena kesenangan dan kebencian kita terhadap sesuatu bersifat *nisbi dan relatif*, sementara ketentuan Allah bersifat mengikat dan mutlak. Apa yang kita ketahui sangat terbatas, sementara Allah Swt. Adalah maha tahu segala sesuatu. Karena itulah, dalam kaitan dengan menaati perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan-Nya ini, kita jangan tertipu oleh pengetahuan kita yang dangkal, sehingga mengukur baik dan buruk atau menyusahkan dan menyenangkan berdasarkan kemampuan kita sendiri. Padahal apa yang ditentukan oleh Allah Swt. Untuk kita tersebut, tentunya akan berakibat bagi kita semua.

Manajemen keuangan syariah adalah semua aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh Dana dan mengalokasikan Dana berdasarkan perencanaan analisis dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen dan berdasarkan prinsip syariah. Dalam teori manajemen syariah, manajemen memiliki dua pengertian, yaitu (a) sebagai ilmu, (b) rangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian dan pengontrolan terhadap sumber daya yang dimiliki oleh etnis bisnis.

Manajemen keuangan syariah adalah aktivitas termasuk kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang

berhubungan dengan cara memperoleh Dana, menggunakan Dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip syariah. Dengan kata lain manajemen keuangan syariah merupakan satu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian dan pengontrolan Dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum Islam (prinsip syariah).⁷⁰

Menurut Didin dan Hendri, manajemen dikatakan telah memenuhi syariah apabila:

- 1) Mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan
- 2) Mementingkan adanya struktur organisasi
- 3) Membahas soal sistem, sistem ini disusun agar perilaku pelaku di dalamnya berjalan dengan baik.⁷¹

Wawancara yang dilakukan dengan yusrianti selaku kasi pelayanan di kantor Desa Tangru mengenai perilaku keimanan dan ketauhidan

“Perilaku keimanan dan ketauhidan di sini sudah diterapkan karena pegawai yang beragama Islam tetap melaksanakan ibadah shalat, puasa. Berbicara tentang keimanan dan ketauhidan sendiri di Desa Tangru secara keseluruhan penduduknya sudah beragama Islam otomatis para pekerja di Desa ini sudah tau masing-masing tanggungjawabnya kepada Sang Pencipta-Nya. Dalam pelayanan disini ketika ada yang warga datang memfotocopy dan memprint berkas maka tidak dipungut biaya apalagi melakukan yang namanya pungli.”⁷²

⁷⁰ Najmuddin, *Manajemen Keuangan Syariah dan Aktualisasi Syar’iyyah Modern*, Yogyakarta: Andi, 2011.,h.39.

⁷¹ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003,h.17.

⁷² Yusrianti, Kasi Pelayanan di Desa Tangru Kec. Malua Kab. Enrekang. Wawancara di Kantor Desa Tangru, pada Tanggal 24 Mei 2022.

1. Universal

Universal yang dimaksud adalah berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi ataupun agama. Terkait sifat Bapak Budi Rawe, S.P.d selaku kaur keuangan di Desa Tangru.

“Dalam hal pengalokasian Dana Desa Di Desa Tangru terkait sifat universal ini dapat dikatakan sudah diterapkan karena ketika ada warga yang datang untuk mengurus kepentingannya kami selaku pegawai pemerintah di Desa Tangru tidak pernah melihat dari sisi status dan strata sosial dari warga tersebut.”⁷³

Hasil wawancara data tersebut dapat dibuktikan dengan data wawancara peneliti dengan masyarakat biasa.

“Saya atas nama Hastuti selaku warga di Desa Tangru mendapat pelayanan yang baik. Ketika ingin menggunakan print dan mesin alat fotocopy di Desa Tangru tidak pernah di persulit.”⁷⁴

Melalui wawancara tersebut peneliti dapat melihat bahwa di Kantor Desa Tangru ini tidaklah membedakan antara yang satu dengan yang lainnya dalam pelayanan terhadap warga-warganya.

2. Adil

Adil memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu dengan posisinya dan melarang adanya maysir (unsur untung spekulasi atau untung-untungan), gharar (ketidakjelasan), haram dan riba.

Wawancara dengan Harman Huda selaku sekretaris di kantor Desa Tangru “ Berbcara tentang keadilan saya rasa sudah bisa dikatakan diterapkan karena dalam penggunaan Dana Desa untuk ADD di kantor ini ketika digunakan maka terlebih dahulu kami mencari apasaja yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan” .⁷⁵

⁷³ Budi Rawe, S.P.d, Kaur Keuangan di Kantor Desa Tangru Kec. Malua Kab. Enrekang. Wawancara pada Tanggal 24 Mei 2022.

⁷⁴ Hastuti, warga Desa Tangru Kec. Malua Kab. Enrekang. Wawancara di Rumah. pada Tanggal 24 Mei 2022.

⁷⁵ Harman Huda, Sekretaris Desa di Kantor Desa Tangru Kec. Malua Kab. Enrekang. Wawancara pada Tanggal 24 Mei 2022.

Keadilan dalam menggunakan ADD yang sebesar Rp. 467.345.000,00 sudah di terapkan. Dalam data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa per sumber dan pemerintah Desa Tangru tahun anggaran 2020 tidak menggunakan semua Alokasi Dana Desa. Terbukti dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pada sub bidang kegiatan dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pilkades pemilihan yang tidak direalisasikan dananya.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat, sub bidang pertanian dan peternakan dengan besaran dana Rp. 2.610.000,00 juga tidak merealisasikan dan dalam hal ini karna kegiatan tersebut kurang diapresiasi oleh masyarakat di Desa Tangu.

3. Transparan

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan atau dengan kata lain transparansi berarti keterbukaan dan pertanggungjawaban. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

a. Laporan semester pertama

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

b. Laporan semester akhir tahun.

Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

“Dalam tahap pelaporan ini. Saya selaku Kepala Desa melaporkan kepada kantor camat dan Kepada Bupati sebagai bukti pertanggungjawaban pengalokasian Dana Desa, laporan yang telah dibuat oleh bendahara itulah yang saya ajukan dan pertanggung jawabkan dek”⁷⁶

Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDes adalah penanggung jawab utama. Semua penggunaan dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materil, dan surat pertanggungjawaban (SPJ) disimpan oleh Desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan.

4. Seimbang

Seimbang atau dalam islam yang dikenal dengan tawazun. Allah telah mengisyaratkan agar kita hidup seimbang, sebagaimana Allah telah menjadikan alam beserta isinya berada dalam sebuah keseimbangan.⁷⁷

Islam menganjurkan keseimbangan dalam menyikapi kehidupan dunia dan akhirat. Tidak berlebihan pada dunia sebaliknya juga tidak berlebihan pada akhirat. Dalam QS.Al-Qashash:77 Allah Swt berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

⁷⁶ Faissal, Kepala Desa, Desa Tangru Kec. Malua Kab. Enrekang. Wawancara pada Tanggal 24 Mei 2022

⁷⁷ Wahid Hasyim, “Bersikap Seimbang Antara Dunia dan Akhirat”, (Yogyakarta: Mutiara Hikmah, 2018) h. 4.

Terjemahnya:

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi.⁷⁸

Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa akhirat memang telah disediakan sebagai tempat kembali, namun sebelumnya manusia juga ditakdirkan hidup di dunia. Dengan begitu sebagaimana akhirat harus dipersiapkan, dunia juga harus dijadikan tempat mempersiapkan hidup di akhirat kelak.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan pada jam-jam 12 siang keadaan di sekitar kantor mulai sepi karena hal ini dibuktikan langsung oleh peneliti ketika melakukan penelitian. Ketika masuk waktu shalat maka kegiatan diberhentikan.

5. Masalah

Maslahah, secara etimologi adalah kata tunggal dari al-masalih, yang searti dengan kata salah, yaitu "mendatangkan kebaikan. Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu al-istislah yang berarti "mencari kebaikan". Tak jarang kata masalah atau istilah ini disertai dengan kata al-mu nasib yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya. Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan, maka semua itu disebut dengan masalah.

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV.Darus Sunnah. 2015) h.394.

Al-Buthi yang menyatakan bahwa *maslahah* adalah kemanfaatan yang dimaksudkan oleh syari' yang maha bijaksana bagi hamba-hambaNya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka berdasarkan prioritas urutan penyebutan. Sedangkan manfaat ialah kelezatan dan media ke arahnya, dan menolak dari penderitaan, atau media ke arahnya.⁷⁹

Maslahah dalam ilmu ushul al-fiqh, menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti " berbagai manfaat yang dimaksudkan Syari' dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut. *Maslahah* merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (istinbat) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung *Maslahah* mursalah dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh adalah suatu kemaslahatan, di mana syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya.⁸⁰

⁷⁹Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah Fi As-Syariah Al-Islamiah*,(Beirut:Mu'assanah Al-Risalah, 1997) h.23

⁸⁰ Abd. Wahab Khallaf, "Vm Ushul Al-Fiqhi " (Jakarta : Majelis Ta Li Indonesiyyin Li Al-Dakwah Al-Lslamiyah, 1973 h. 116.

Maslahah mursalah adalah pengertian maslahat secara umum, yaitu yang dapat menarik manfaat dan menolak mudarat, serta yang direalisasikan oleh syariat Islam dalam bentuk umum. Nash-nash pokok ajaran Islam telah menetapkan kewajiban memelihara kemaslahatan dan memperhatikannya ketika mengatur berbagai aspek kehidupan. Pembuat syara' (Allah swt dan Rasul-Nya) tidak menentukan bentuk-bentuk dan macam-macam maslahat, sehingga maslahat seperti ini disebut dengan mursalah, yaitu mutlak tidak terbatas.

Maslahah yang didukung oleh nash, seperti menuliskan al-Qur'an supaya tidak hilang, mengajar membaca dan menulis, atau terdapat nash yang mendukungnya, seperti kewajiban mengajarkan dan menyebarkan ilmu, perintah mengajarkan segala kebaikan yang diperintahkan syara' dan larangan mengerjakan segala macam kemungkaran yang dilarang syara', maka masalah semacam ini disebut masalah mansus (masalah yang ada nashnya), masalah jenis ini tidak termasuk masalah mursalah. Hukum masalah mansus ditetapkan oleh nash bukan oleh metode istislah.⁸¹

Pengamatan peneliti di lapangan mengenai kemaslahatan terdapat kesimpulan yang dapat peneliti ambil yaitu pemeliharaan atas agama, jiwa akal, keturunan dan harta mereka berdasarkan syar'i dikarenakan yang pertama dalam beribadah di badan ini sangat di anjurkan untuk

⁸¹ Mustafa Ahmad Al-Zarqa', *Al-Lstislah Wa Al-Masai Ih Al-Mursalah Fi Syari'ah Al-Lslamiyyah Wa Ushul Fiqh*, diterjemahkan Oleh Ade Dedi Rohayana, M.Ag. dengan Judul Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqhi) (Cet I; Jakarta : Riora Cipta, 2000) h. 33.

melaksanakan sholat jika telah masuk waktunya dan jika seseorang yang melaksanakan ibadah tentunya jiwa dan akalnya telah terpelihara.

6. Variatif

Variatif adalah sifat yang bervariasi. Alokasi Dana Desa Tahun 202 di Desa Tangru diperuntukkan dalam 3 bidang kegiatan yakni:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang meliputi Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Rp. 66.000.000,00 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Rp. 233.400,00 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp.11.512.800,00 Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor Pegawai) Rp.77.822.200,00 Tunjangan BPD Rp. 22.800.000,00 Operasional BPD Rp.2.310.000,00 Pengelolaan Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil Rp.1.106.000,00 Tata Praja Pemerintahan Perencanaan Rp.5.600.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Rp. 4.950.000,00
- 2) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang meliputi Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Rp. 3.250.000,00 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Rp.27.860,00 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga Rp.5.300.000,00 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Rp. 6.480.000,00
- 3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Yang Meliputi Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Dengan Anggaran Rp. 2.610.000,00 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Rp. 2. 400.000,00

B. Peningkatan Kesejahteraan Finansial Masyarakat di Desa Tangru dengan adanya Pengalokasian Dana Desa Tahun 2020

Kesejahteraan finansial merupakan sesuatu yang bersifat subjektif, sehingga ukuran kesejahteraan bagi setiap individu atau keluarga berbeda satu sama lain. Kesejahteraan menunjukkan keadaan yang lebih baik, kondisi orang-orang yang dalam keadaan damai.

Stiglitz menyatakan bahwa untuk mendefinisikan kesejahteraan, rumus multidimensi harus digunakan. Dimensi-dimensi pokok yang harus diperhitungkan adalah:⁸²

- a. Standar hidup material (pendapatan, konsumsi dan kekayaan).
- b. Kesehatan
- c. Pendidikan
- d. Aktivitas individu, termasuk bekerja
- e. Suara politik dan tata pemerintahan
- f. Hubungan dan kekerabatan sosial
- g. Sosial hidup
- h. Ketidaknyamanan, baik yang bersifat ekonomi maupun fisik.

Table 4.2 Data Bangunan Desa Tangru

No.	Bidang	Jumlah	Nama	Lokasi
1	Kesehatan	2	Pustu	Dusun dante
				Dusun Tangru

⁸² Stiglitz, Josep E., Amartya Sen dan Jean Paul Fitoussi, *Mengukur Kesejahteraan Mengapa Produk Domestik Bruto Bukan Tolak Ukur Yang Tepat untuk Menilai Kemajuan*, (Mutiar Arumsari dan Fitri Bintang Timur, Penerjemah, Bintaro: Marjin Kiri). 2011.

2	Pendidikan	2	SD 166 Tangru SMPN 7 Angeraja	Dusun Tangru
3	Kagamaan	3	Masjid AL-Hidayah Tangru	Dusun Tangru
			Masjid Al-Muhajirin	Dusun Kalawean
			Masjid Alauddin Dante Mararih	Dusun Dante
			Masjid Nurul Haq Kalawean	Dusun Kalawean
4	Pemerintah Desa	4	Kantor Desa Lumbung	Dusun Tangru
			Aulia Serbaguna Posyandu	

sumber Data Primer: Wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Tangru.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 dijelaskan indicator keluarga dikatakan sejahtera ada lima pengelompokan jenis, yakni:⁸³

a. Keluarga Pra Sejahtera

Yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah. Yaitu keluarga yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagai keluarga sejahtera I.

b. Keluarga Sejahtera I

⁸³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, Tentang Kesejahteraan

Yaitu keluarga yang baru dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan akan agama/ibadah, kualitas makan, pakaian, papan, penghasilan ekonomi (finansial), pendidikan, kesehatan.

c. Keluarga Sejahtera II

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologisnya. Akan tetapi belum memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya, seperti kebutuhan untuk peningkatan pengetahuan agama, interaksi dengan anggota keluarga dan lingkungannya, serta akses kebutuhan memperoleh informasi.

d. Keluarga Sejahtera III

Yaitu keluarga yang telah bisa memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, seperti sumbangan (kontribusi) secara teratur kepada masyarakat.

e. Keluarga Sejahtera III Plus

Yaitu keluarga yang sudah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, yaitu kebutuhan dasar, sosial psikologis, pembangunan, serta aktualisasi diri. Wawancara dengan kaur keuangan di Desa Tangru:

”Alokasi Dana Desa sebenarnya tidak memberikan dampak terhadap kesejahteraan finansial masyarakat, dana desalah yang membahas tentang pembangunan desa”⁸⁴

Wawancara di atas menunjukkan bahwa untuk kesejahteraan finansial masyarakat di Desa Tangru tidak diukur dengan ADD melainkan

⁸⁴ Budi Rawe, S.P.d, Kaur Keuangan di Kantor Desa Tangru Kec. Malua Kab. Enrekang. Wawancara pada Tanggal 24 Mei 2022

kesejahteraan finansial masyarakat di ukur dari penggunaan Dana Desa dalam pembangunan desa.

Wawancara dengan Bapak Faisal selaku Kepala Desa Tangru

“Yang jelasnya selama adanya Dana Desa kan sudah bisa warga melakukan kegiatan dalam hal ini pemanfaatan tenaga kerja (SDM). Jadi pihak Desa tidak perlu lagi mengambil tenaga dari pihak luar. Lebih membudidayakan tenaga lokal. Sehingga warga yang ikut bekerja berpendapatan juga. Secara umum kesejahteraan finansial masyarakat di Desa Tangun dapat dilihat dari adanya akses jalan pertanian para warga.” Dalam alokasi Dana Desa Meliputi gaji, operasional, ATK, dan lain-lain. Ada juga yang disebut DBH (Dana Bagi Hasil Pajak), PAD (Dana Asli Desa). Kalau di Jawa, Desa yang kelola Terminal, kelola pasar dan memiliki banyak sumber PAD, serta banyaknya jumlah hasil pajaknya . dan di Luwu timur juga. Sementara di Enrekang ADDnya sedikit sekitar 400an juta”⁸⁵

ADD merupakan nominal dari Dana Desa yang dialokasikan oleh desa (APBD) minimal 10% dari dana umum ditambah dana bagi hasil. ADD memiliki besaran yang berbeda-beda tiap desa tergantung pada perhitungan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang tata caranya dituangkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota. Tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa.

⁸⁵ Faisal. Kepala Desa Tangru, Kec. Malua Kab. Enrekang. Wawancara pada Tanggal 24 Mei 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

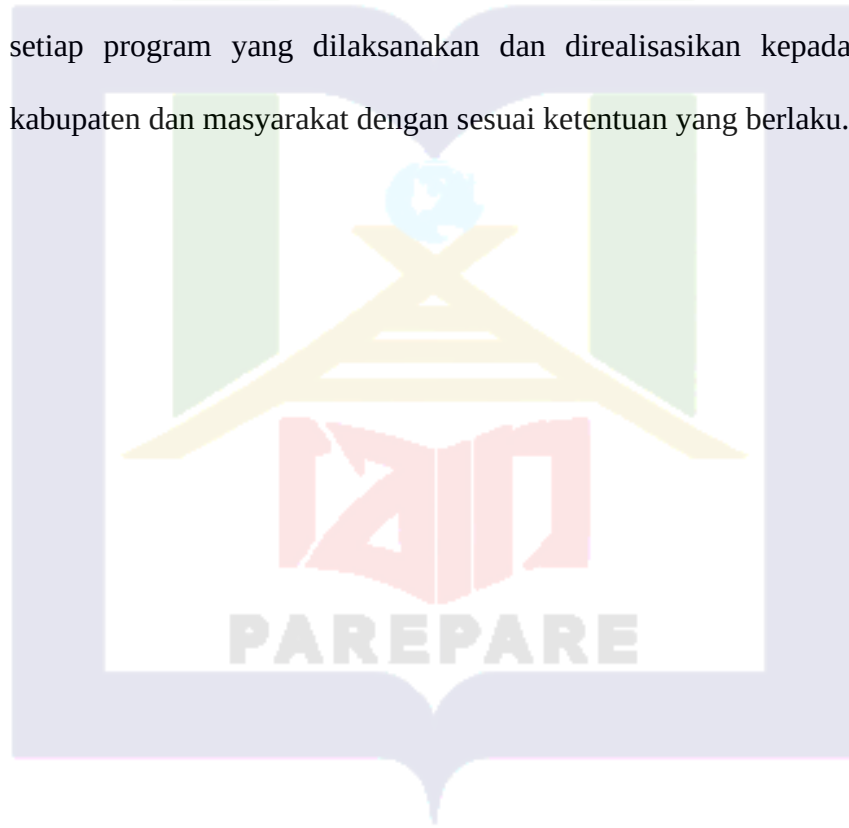
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Finansial di Desa Tangru Kab. Enrekang (Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah), maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 di Desa Tangru. Dimensi dalam akuntabilitas terdapat lima dimensi yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial. Adapun bentuk dari akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 di Desa Tangru yaitu dengan adanya laporan berupa ; BKU, LRA, LPJ, PMK225, laporan per semester, baliho transparansi APBDes, dan laporan realisasi. Pengelolaan ADD Desa Tangru Tahun 2020 menerapkan manajemen keuangan syariah dalam kegiatannya seperti; bersifat universal, adil, seimbang, maslahat, variatif, dan juga sudah bersifat transparansi dalam pengelolaan dana yang dikelola oleh pihak pemerintah Desa.
2. Adanya pengalokasian Dana Desa memberikan dampak yang baik dalam Penyelenggaraan operasional pemerintahan desa.

B. Saran

Berikut ini adalah sebagai saran yang diajukan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian:

1. Aparat dan masyarakat Desa harus mampu bersinergi dalam membangun desa yang mandiri dan menjadi pemerintah yang good governance.
2. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ADD di Desa Tangru, pemerintah desa diharapkan adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban setiap program yang dilaksanakan dan direalisasikan kepada pemerintah kabupaten dan masyarakat dengan sesuai ketentuan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an Al-Karim

Abdullah Boedi,” *Manajemen Keuangan Syariah*”, Bogor, CV Pustaka Setia, 2017.

Al-Buthi Muhammad Sa'id Ramadhan, *Dhawabit Al-Maslahah Fi As-Syariah Al-Islamiyah*, Beirut: Mu'assanah Al-Risalah, 1997.

Al-Zarqa Mustafa Ahmad, *Al-Istislah Wa Al-Masai Ih Al-Mursalah Fi Syari'ah Al-Islamiyyah Wa Ushul Fiqh*, Diterjemahkan Oleh Ade Dedi Rohayana, M.Ag. dengan Judul Hukum Islam dan Perubahan.

Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an Dan Terjemahan*”, Bandung: Syamil Quran 2010.

Hafidhuddin Didin dan Hendri Tanjung, “*Manajemen Syariah Dalam Praktik*”, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Herujito Yayat M., *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Grasindo, 2001.

J.Salusu, *Pengambilan Keputusan Strategik untuk organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1996.

Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Najmuddin, *Manajemen Keuangan Syariah dan Aktualisasi Syar'iiyah Modern*, Yogyakarta: Andi, 2011.

Khallaf Abd. Wahab, “*Vm Ushul Al-Fiqh*” Jakarta : Majelis Ta Li Indonesiyyin Li Al-Dakwah Al-Lslamiyah, 1973.

Kuncoro Mudrajad, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 4*, Yogyakarta: Pt. Gelora Aksara Pratama, 2013.

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit Andi 2014.

Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Moh, Thahah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta: Lantabora Press, 2005.

Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan, Cet-II*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018.

Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Add) (Selat Panjang: Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa, 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 18

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/Pmk.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, Pasal 99 Ayat (2)

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/Pmk.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa, Pasal 100 Ayat (1)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2015, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa, Pasal 96 Ayat (1).
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 Ayat (1).
- Raba. Manggaukang, *“Akuntabilitas: Konsep dan Implementasi”*, Cet. I ; Malang: UMM Press, 2006.
- Rakhnat, *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018.
- Ricky W. Griffin, *Management*, Cengage Learning 2014.
- Rosjidi, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi 2002.
- Saidi Zaim, *Tidak Syar’inya Bank Syariah*, Yogyakarta: Delokomotif, 2010.
- Sartono R. Agus, *Manajemen Keuangan Teori dan dan Aplikasi*, Yogyakarta: PT Aditya Media, 2008.
- Sobana Dadang Husen, *Manajemen Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Edisi Revisi*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sujarweni V. wiratna, *Metodologi Penelitian Bisnis & EKonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* Draft FGD: IAIN Parepare, 2020.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, Tentang Kesejahteraan
- UUD Negara RI 1945 Pasal 18 Ayat (1) Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia Dibagi Atas Daerah-Daerah Provinsi Dan Daerah Provinsi Itu Dibagi Atas Kabupaten Dan Kota, Yang Tiap-Tiap Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Itu Mempunyai Pemerintah Daerah, Yang Diatur Dalam Undang-Undang
- Wahid Hasyim, *“Bersikap Seimbang Antara Dunia dan Akhirat”*, Yogyakarta: Mutiara Hikmah, 2018.
- Wijayanto Dian, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

online

- Abu Rahim, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*, (Ejournal Ilmu Pemerintahan : 3 (4) 1623-1636 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, 2015.

- Agus Subroto, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*, Tesis pada Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009.
- Apriliana Riska, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance*, Skripsi pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institute Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.
- Arifiyanto Dwi Febri dan Taufik Kurrohman, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 2 (3), 2014.
- Firmalia, *“Realisasi Iman dalam Kehidupan Sosial”*, Skripsi :Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Adab.2020.
- Handayani Yuli, *‘Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Publik terhadap Pengelolaan Keuangan Partai Politik (Studi pada 9 Partai Politik di Kota Bandung)’*, Skripsi Sarjana; Ekonomi: Bandung, 2015.
- Hari Ravika Permata, *‘Dampak Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Wilayah Sumatera’*, Jurnal Akuntansi, 12 No. 2, 2018.
- Intiyas Anggi dan Ika, *‘Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Serta Potensi Whistleblowing Atas Penyalahgunaan Dana’*, t.th.
- Kesejahteraan Finansial menurut Bank Universal Bpr (On-Line), Tersedia di <https://M.Facebook.Com/Universalbpr>, diakses tanggal 14 September 2021.
- Kompas.Com
- Lincoln Arsyad. *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2015.
- Nafidah Lina Nasihatun, Nur Anisa, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*”Jurnal Ilmu Akuntansi, Volume 10, 2017.
- Pirac Hamid Abidin, *Akuntabilitas dan Transparansi Yayasan Diskusi Publik*, www.yahoo.com.Lampung, tertanggal 14 September 2021.
- Rahim Abu, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*, (Ejournal Ilmu Pemerintahan: 3 (4) 1623-1636 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, 2015.
- Roslinawati, et al. 2015. *Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Kecamatan Negeri Besar*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, Tahun 2015.
- Ruang guru, *“ pengertian pengelolaan keuangan menurut para ahli ”*, 2021

- Sari Anggraini Maria Rosa Ratna. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada Bumdes di Gunung Kidul*, Jogjakarta: Volume Modus. 2016.
- Stiglitz, Josep E., Amartya Sen dan Jean Paul Fitoussi, *Mengukur Kesejahteraan Mengapa Produk Domestik Bruto Bukan Tolak Ukur Yang Tepat Untuk Menilai Kemajuan*, Mutiara Arumsari dan Fitri Bintang Timur, Penerjemah, Bintaro: Marjin Kiri. 2011.
- Suwandi, *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Add) di Kantor Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara*, jurnal pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, 2015.
- Toha Suherman, *Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Corporate Governance pada Dunia Usaha. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*, 2007.
- Wulandari, S, *Sri Analisis Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Margolembu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur*, Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.
- Zeyn Elvira, *Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan*, 'Jurnal Trikomanika', 10 No.1, 2011.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1673/In.39.8/PP.00.9/04/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI ENREKANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN ENREKANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HARTATI DAHA
Tempat/ Tgl. Lahir : TANGRU, 27 MARET 1998
NIM : 17.2900.019
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN
KEUANGAN SYARIAH
Semester : X (SEPULUH)
Alamat : TANGRU, DESA TANGRU, KECAMATAN MALUA,
KABUPATEN ENREKANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN ENREKANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN FINANSIAL MASYARAKAT DI DESA TANGRU KABUPATEN ENREKANG (TINJAUAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

28 April 2022

Dekan,



amil

Muhammad Kamal Zubair



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079
ENREKANG

Enrekang, 26 April 2022

Nomor : 226/DPMPSTSP/IP/IV/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Tangru
Di-
Kec. Malua

Berdasarkan surat dari Dekan Institut Agama Islam Negeri Parepare, Nomor: B.1673/In.39.8/PP.00.9/04/2022 tanggal 26 April 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Hartati Daha**
Tempat Tanggal Lahir : Tangru, 27 Maret 1998
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Tangru Desa Tangru Kec. Malua

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat di Desa Tangru Kabupaten Enrekang (Tinjauan Manajemen Keuangan Masyarakat)".

Dilaksanakan mulai, Tanggal 26 April 2022 s/d 26 Juni 2022

Pengikut/Anggota :-

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

Dr. CHAIDAR BULU, ST., MT
Pangkat: Pembina Tk. I
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Yth :

01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan).
02. Kepala BAKESBANG POL Kab. Enrekang.
03. Camat Malua.
04. Dekan Institut Agama Islam Negeri Parepare.
05. Yang Bersangkutan (**Hartati Daha**).
06. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN MALUA
DESA TANGRU**

Jln. Poros Tangru –Balla Kode Pos 91756

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 10 / DT-S.Ket / V/ 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FAISAL
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Tangru

Menerangkan Bahwa :

Nama : HARTATI DAHA
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Tangru, 27 Maret 1998
Instansi/Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (i)
Alamat : Dusun Tangru, Desa Tangru, Kec. Malua Kab. Enrekang

Telah selesai melakukan Penelitian di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang pada tanggal 30 Mei 2022. Dengan judul Penelitian **"AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2020 DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN FINANSIAL MASYARAKAT DI DESA TANGRU KAB. ENREKANG (TINJAUAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada pihak yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya dan kepada pihak terkait atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tangru, 30 Mei 2022

Kepala Desa Tangru





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : HARTATI DAHA
NIM : 17.2900.019
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
JUDUL : AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN FINANSIAL MASYARAKAT
DI DESA TANGRU KAB. ENREKANG (Tinjauan
Manajemen Keuangan Syariah)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ditujukan pada Karyawan Kantor Desa Tangru Kab. Enrekang

1. Berapa Dana Desa yang diterima oleh pemerintah Desa Tangru tahun 2020?
2. Apa saja program kerja yang didanai oleh Dana Desa di Desa Tangru pada Tahun 2020?

3. Bagaimana perencanaan dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa di Desa Tangru?
4. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pengalokasian Alokasi Dana Desa di Desa Tangru?
5. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian Dana Desa?
6. Siapa yang terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tangru?
7. Apakah prinsip-prinsip syariah Islam telah diterapkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tangru?
8. Apa tujuan dari pengalokasian Dana Desa di Desa Tangru Kab. Enrekang?
9. Bagaimana dan siapakah yang terlibat dalam program pertanggungjawaban?
10. Apa Saja tingkat kesulitan pemerintah Desa Tangru dalam proses pelaksanaan kegiatan terkait pengalokasian Dana Desa Tahun 2020 di Desa Tangru?
11. Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan ketika ada pelanggaran yang dilakukan dalam pengalokasian Dana Desa di Desa Tangru?

Wawancara ditujukan pada masyarakat di Desa Tangru Kab. Enrekang

1. Apa saja program kegiatan Desa yang anda ketahui terkait dengan adanya pengalokasian Dana Desa di Desa Tangru Tahun 2020?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah Desa Tangru dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tangru pada Anda?

3. Menurut Anda, apakah program kerja yang dilakukan oleh pemerintah Desa sudah sesuai dengan apa yang direncanakan?
4. Bagaimana dampak yang Anda rasakan dari adanya pengalokasian Dana Desa di Desa Tangru?
5. Bagaimana bentuk peningkatan kesejahteraan finansial yang Anda rasakan dari adanya Pengalokasian Dana Desa Tahun 2020?
6. Bagaimana bentuk partisipasi yang Anda lakukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020?
7. Apakah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tangru menerapkan Prinsip-prinsip syariah?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan

Parepare, 10 november 2021

Mengetahui.

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Firman, M.Pd.



Dr. Damirah, S.E.,M.M.
NIP. 197606042006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : HARTATI DAHA
NIM : 17.2900.019
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
JUDUL : AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN FINANSIAL MASYARAKAT
DI DESA TANGRU KAB. ENREKANG (Tinjauan
Manajemen Keuangan Syariah)

TARANSKIP WAWANCARA

Wawancara ditujukan pada Karyawan Kantor Desa Tangru Kab. Enrekang

12. Berapa Dana Desa yang diterima oleh pemerintah Desa Tangru tahun 2020?

Jawab: Dana Desa yang diterima PEMDES Tangru Tahun 2020 kurang lebih
dari satu milyar.

13. Apa saja program kerja yang didanai oleh pengalokasian Dana Desa di Desa Tangru pada Tahun 2020?

Jawab: Program kerja yang didanai oleh Alokasi Dana Desa yaitu untuk pembangunan fisik Desa dan operasional Desa diantaranya seperti: pembuatan jalan setapak, pembuatan jalan tani, pengadaan fasilitas untuk keperluan di Kantor Desa. (pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan).

14. Bagaimana perencanaan dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa di Desa Tangru?

Jawab: jadi untuk perencanaannya sendiri tetap dilakukan secara musyawarah. Melalui rapat yang dilaksanakan yang dihadiri oleh pihak pemerintah Desa dan masyarakat (Musrembang). pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dalam musrembang, Pemdес menetapkan prioritas, kegiatan, serta anggaran. Perencanaan dan pembangunan diatur dalam RKP DESA yang dikoordinatori oleh BPD. Bagian dari ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar-besarnya 30% dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

15. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pengalokasian Alokasi Dana Desa di Desa Tangru?

Jawab: untuk sistem pertanggungjawaban pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2020 ini mengacu kepada dasar hukum Kementerian Desa, Kementerian Keuangan. Dimana pertanggungjawaban tidak hanya dilaporkan kepada pemerintah Desa tetapi juga dilaporkan kepada masyarakat. Sistem yang digunakan yaitu SISKEUDEDES atas arahan BPK.

16. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian Dana Desa?

Jawab: dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian Dana Desa tahun 2020 di Desa Tangru keterlibatan dari masyarakat cukup baik.

17. Siapa yang terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tangru?

Jawab: sudah sangat jelas yang terlibat dalam pengalokasian Dana Desa yaitu Pemerintah Desa dan juga masyarakat

18. Apakah prinsip-prinsip syariah telah diterapkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tangru?

Jawab: iya, prinsip-prinsip syariah sudah diterapkan

19. Apa tujuan dari pengalokasian Dana Desa di Desa Tangru Kab. Enrekang?

Jawab: adapun tujuan dari ADD yaitu; bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja serta kesempatan berusaha.

20. Bagaimana dan siapakah yang terlibat dalam program pertanggungjawaban pengalokasian Dana Desa?

Jawab: Yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah aparat pemerintah Desa, tentunya yang berkepentingan. Jadi semua kegiatan yang didanai oleh Dana Desa ini dibuatkan laporan oleh bendahara sebagai penatausahaan kemudian setiap laporan yang telah selesai contoh BK, LRA, LPJ, PMK 225. Diserahkan Kepada Kepala Desa sebagai Penanggungjawab penuh yang kemudian dilaporkan atau disampaikan kepada BPD, Camat, kepada DINAS PMD Kabupaten, dan Inspektorat Kabupaten.

21. Apa Saja tingkat kesulitan pemerintah Desa Tangru dalam proses pelaksanaan kegiatan terkait pengalokasian Dana Desa Tahun 2020 di Desa Tangru?

Jawab: untuk kendala dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya yaitu; kurang kedisiplinan, cuaca, sumber daya yang kurang memadai.

22. Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan ketika ada pelanggaran yang dilakukan dalam pengalokasian Dana Desa di Desa Tangru?

Jawab: untuk sanksi yang diberikan yaitu bukan lagi tentang pembelaan melainkan kembalikan. (pengembalian Dana yang disalahgunakan). Dan tentunya mendapat sanksi sosial dari masyarakat setempat.

Wawancara ditujukan pada masyarakat di Desa Tangru Kab. Enrekang

8. Apa saja program kegiatan Desa yang anda ketahui terkait dengan adanya pengalokasian Dana Desa di Desa Tangru Tahun 2020?

Jawab: pembuatan jalan tani, pembuatan jalan setapak, penyelenggaraan jenazah, perbaikan PUSKESMAS, pembuatan jembatan, dan pembuatan kamar mandi untuk masyarakat yang kurang mampu.

9. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah Desa Tangru dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tangru pada Anda?

Jawab: pertanggungjawabannya seperti pengumuman yang dilakukan oleh Kepala Dusun di Masjid (dipetambahan), sama pemasangan papan-papan informasi ketika kegiatan pembangunan sudah selesai.

10. Menurut Anda, apakah program kerja yang dilakukan oleh pemerintah Desa sudah sesuai dengan apa yang direncanakan?

Jawab: dilihat dari yang sudah ada, jadi belum sesuai dengan yang direncanakan karena masih ada program kerja yang belum terselesaikan contohnya yang di daerah Dante pembuatan jalan tani belum selesai tapi salah satu diantara penyebabnya karena cuaca yang kurang bersahabat.

11. Bagaimana dampak yang Anda rasakan dari adanya pengalokasian Dana Desa di Desa Tangru?

Jawab: Alhamdulillah dengan adanya pengalokasian Dana Desa di Desa Kami ini sudah terasa dibandingkan tahun-tahun kemarin dimana akses jalan

dan jalur serta potensi masyarakat sudah mulai nampak baik, teratur dan terdayakan.

12. Bagaimana bentuk peningkatan kesejahteraan finansial yang Anda rasakan dari adanya Pengalokasian Dana Desa Tahun 2020?

Jawab: kalau masalah finansial pasti di Desa kami ini memiliki tingkat yang berbeda-beda, baik dilihat dari segi mata pencaharian, kegiatan dan pengelolaan sumber daya alam. Bisa dikatakan mulai meningkat. Yang dahulunya untuk mengangkut barang dengan dipikul sekarang biasa di ojek. Lahan yang kosong di buatkan tempat budidaya ikan. Atau lahan masyarakat yang mewakafkan lahannya untuk penampungan air kotor.

13. Bagaimana bentuk partisipasi yang Anda lakukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020?

Jawab: keikutsertaan dalam bekerja. Mendaftarkan diri untuk bekerja, ikut dalam musyawarah.

14. Apakah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tangru menerapkan Prinsip-prinsip syariah?

Jawab: iya sudah diterapkan, terlihat dari proses kerja pemerintah Desa dan penyampaian kepada masyarakat yang terbuka.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faisal
Umur : 47
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Tangru
Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hartati Daha** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Finansial Masyarakat Di Desa Tangru Kab. Enrekang (Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tangru, 24 Mei 2022

Yang di wawancarai



Faisal

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harman Huda

Umur : 33 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun Tangru

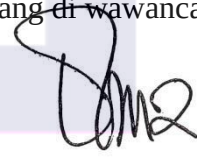
Jabatan : Sekertari

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hartati Daha** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Finansial Masyarakat Di Desa Tangru Kab. Enrekang (Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tangru, 24 Mei 2022

Yang di wawancarai


HARMAN HUDA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi Rawe
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Aparat Pemerintah Desa
Alamat : Dusun Kalawean
Jabatan : Kaur Keuangan

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hartati Daha** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Finansial Masyarakat Di Desa Tangru Kab. Enrekang (Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tangru, 24 Mei 2022

Yang di wawancarai



BUDI RAWE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini :

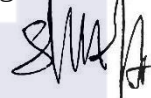
Nama : Sofian
Umur : 41 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Dusun Tangru
Jabatan : Kepala Dusun Tangru

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hartati Daha** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Finansial Masyarakat Di Desa Tangru Kab. Enrekang (Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tangru, 24 Mei 2022

Yang di wawancarai



.....
Sofian

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Selfi
Umur : 29 Tahun
Pekerjaan : IRT
Alamat : Dusun Kalawean
Jabatan :

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hartati Daha** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Finansial Masyarakat Di Desa Tangru Kab. Enrekang (Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tangru, 24 Mei 2022

Yang diwawancarai



Selfi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulfikar
Umur : 20 Tahun
Pekerjaan : Supir
Alamat : Dusun Tangru
Jabatan :

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hartati Daha** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Finansial Masyarakat Di Desa Tangru Kab. Enrekang (Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tangru, 24 Mei 2022

Yang di wawancarai

Sulfikar

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harina Sadar
Umur : 24 Tahun
Pekerjaan : Freelancer
Alamat : Dusun Kalawean
Jabatan :

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hartati Daha** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Finansial Masyarakat Di Desa Tangru Kab. Enrekang (Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tangru, 24 Mei 2022

Yang di wawancarai



Harina Sadar

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jusriani
Umur :36 Tahun
Pekerjaan : IRT
Alamat :Dusun Kalawean
Jabatan :

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hartati Daha** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Finansial Masyarakat Di Desa Tangru Kab. Enrekang (Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tangru, 24 Mei 2022

Yang di wawancarai


Jusriani

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini :

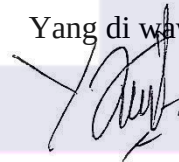
Nama : Yusrianti
Umur : 27 Tahun
Pekerjaan : Aparat Desa
Alamat : Dusun Dante
Jabatan : Kaur Perencanaan

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hartati Daha** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Finansial Masyarakat Di Desa Tangru Kab. Enrekang (Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tangru, 24 Mei 2022

Yang di wawancarai



Yusrianti

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini :

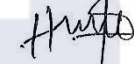
Nama : Hariani
Umur : 32 Tahun
Pekerjaan : IRT
Alamat : Dusun Kalawaan
Jabatan :

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hartati Daha** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Finansial Masyarakat Di Desa Tangru Kab. Enrekang (Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tangru, 24 Mei 2022

Yang di wawancarai



Hariani

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jura
Umur : 58 Tahun
Pekerjaan : IRT
Alamat : Dusun Dante
Jabatan :

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hartati Daha** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Finansial Masyarakat Di Desa Tangru Kab. Enrekang (Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tangru, 24 Mei 2022

Yang di wawancarai



Jura

Gambaran Umum Objek Penelitian

A. Deskripsi Umum Desa Tangru⁸⁶

Desa Tangru merupakan salah satu desa yang berada dalam daerah dataran tinggi di wilayah kecamatan Malua. Jarak tempuh dari desa ke kecamatan 12 km dapat ditempuh dengan waktu 45 menit, jarak Desa ke kabupaten 37 km, sementara jarak tempuh dari Desa ke provinsi 300 dengan waktu 9 jam.

Batas-batas wilayah Desa Tangru

- a. Sebelah utara berbatasan dengan dengan kelurahan Balla
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Parinding
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Perangian
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Batu Noni

Desa Tangru merupakan daerah dataran tinggi yang memiliki luas 6,100 Ha. Luas lahan tadah hujan 18 Ha, luas tegalan 305,40 Ha, luas kebun 95,30 Ha, luas pekarangan 7 Ha, luas padang rumput 90 Ha, luas hutan 76 Ha dan lainnya seluas 18,30 Ha. Desa Tangru dikenal dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Desa Tangru terbagi atas 3 Dusun yaitu:

- a. Dusun Tangru (4 RT) : Sofian (Kadus Tangru)
- b. Dusun Kalawean (4 RT) : Tahir (Kadus Kalawean)
- c. Dusun Dante (2 RT) : Jaya (Kadus Dnte)

⁸⁶ Profil Desa Tangru 2020

B. Struktur Pemerintahan Desa Tangru

Struktur organisasi dibentuk untuk mempermudah alur pekerjaan yang harus dilaksanakan. Suatu organisasi didalamnya terdapat orang yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan. Dalam organisasi terdiri dari individu-individu yang harus melakukan kerjasama yang kemudian bergabung atau mengkoordinasikan berbagai kegiatan agar yang menjadi sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat dapat tercapai dengan mudah.

Dibuatnya struktur organisasi yang menggambarkan susunan tanggung jawab masing-masing pihak terutama dalam pemerintahan Desa Tangru Kecamatan Malua dalam struktur organisasi tersebut dijadikan sebagai wadah untuk menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab diharapkan agar mendapatkan keuntungan yang dalam hubungan kerjasama dari segala aspek kegiatan. adapun gambaran struktur pemerintah Desa Tangru dibawah ini sebagai berikut:



Gambar Struktur Organisasi Desa

Tabel Struktur Desa

No.	Nama	Jabatan
1	Faisal	Kepala Desa
2	Misran, S.Pd	BPD
3	Haraman Huda	Sekretaris Desa
4	Muhajir	Kaur Administrasi Perencanaan
5	Budi Rawe, S.P.d	Kaur Keuangan
6	Asri. S	Kasi Kesejahteraan
7	Yusrianti, S.IP	Kasi Pelayanan
8	MARDIA, S.Pd	Kasi Pemerintahan
9	Sofian	Kepala Dusun Tangru
10	Tahir	Kepala Dusun Kalawean
11	Jaya	Kepala Dusun Dante

Berdasarkan struktur organisasi pada pemerintahan Desa Tangru diatas maka tugas dan fungsi pada perangkat Desa tersebut yaitu:

C. Kepala Desa

1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 45 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Melaksanakan kehidupan demokrasi
4. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari KKN
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa
7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
8. Menyenggarakan administrasi Desa yang baik
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa yang dapat dibantu oleh lembaga adat Desa
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa
15. Mengembangkan potensi SDA dan melestarikan lingkungan hidup
16. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota. Memberikan laporan keterangan kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat
17. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota, melalui Camat satu(1) kali dalam(1) tahun.

18. Laporan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan satu (1) kali dalam 910 tahun dalam masyarakat BPD.
19. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa Kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa atau radio komunitas.
20. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

D. Sekretaris Desa

1. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa.
2. Memimpin, mengkoordinir, dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan sekretaris Desa.
3. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretaris Desa dan keadaan umum Desa.
4. Merumuskan program kegiatan kepada Kepala Desa.
5. Melaksanakan unsur surat menyurat kearsipan dan laporan.
6. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat.
7. Menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja Desa.
8. Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja Desa

9. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pemerintahan
10. Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan.
11. Melaksanakan tugas yang lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

E. Kepala Urusan Pemerintah

1. Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di Desa.
2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal kartu tanda penduduk (KTP).
3. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan.
4. Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi Desa.
5. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan antara lain RT, RW, dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil (CCT: sekarang menjadi pelindung masyarakat atau LINMAS).
6. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa.
7. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Melaksanakan, mengawasi serta membina EX.tapol dan kegiatan sosial politik lainnya.

F. Kepala Urusan Keuangan

1. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengumpulkan dan menganalisis data sumber penghasilan Desa baru untuk perkembangan
3. Melakukan kegiatan administrasi, pajak yang dikelola oleh Desa.
4. Melakukan kegiatan administrasi keuangan Desa.
5. Merencanakan penyusunan APBDes untuk dikonsultasikan dengan BPD.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

G. Kepala Urusan Umum

1. Melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat-surat Desa mempunyai tugas keluar serta melaksanakan tata kearsipan.
2. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat kantor, pemeliharaan dan perbaikan perjalanan kantor.
3. Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket.
4. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lainnya milik Desa.
5. Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum.
6. Mencatat inventarisasi kekayaan Desa.
7. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumahtanggaan pada umumnya.

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

H. Kepala Urusan Pembangunan

1. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan Desa.
2. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa.
3. Menghimpun data potensi Desa serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan.
4. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan serta mencatat daftar isian proyek/daftar isian kegiatan.

I. Keadaan Penduduk Dan Mata Pencaharian

Tabel Jumlah penduduk

No.	Nama Dusun	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan
1	Tangru	129	276	225
2	Kalawean	174	339	364
3	Dante	101	185	209
	Jumlah	404	800	828

Jumlah penduduk di Desa Tangru sebanyak 1528 jiwa dengan mata pencaharian penduduk yang terdiri dari petani sebanyak 350 KK, PNS sebanyak 18 KK dan wiraswasta sebanyak 18 KK.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TANGRU
TAHUN ANGGARAN 2020

Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.467.875.250,00	1.467.875.250,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	985.071.000,00	985.071.000,00	0,00
4.2.1.01.	Dana Desa	985.071.000,00	985.071.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	15.459.250,00	15.459.250,00	0,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	15.459.250,00	15.459.250,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	467.345.000,00	467.345.000,00	0,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	467.345.000,00	467.345.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.700.000,00	6.978.638,00	4.278.638,00
4.3.6.	Bunga Bank	2.700.000,00	6.978.638,00	4.278.638,00
4.3.6.01.	Bunga Bank	2.700.000,00	6.978.638,00	(4.278.638,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.470.575.250,00	1.474.853.897,00	4.278.638,00
5.	BELANJA			
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	426.562.950,00	419.482.800,00	7.080.150,00
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan	419.559.950,00	413.882.800,00	5.674.150,00
1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1. Belanja Pegawai	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	233.400.000,00	233.400.000,00	0,00
1.1.2	5.1. Belanja Pegawai	233.400.000,00	233.400.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	233.400.000,00	233.400.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa	221.400.000,00	221.400.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.512.800,00	11.512.800,00	0,00
1.1.3	5.1. Belanja Pegawai	11.512.800,00	11.512.800,00	0,00
1.1.3	5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.512.800,00	11.512.800,00	0,00
1.1.3	5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.248.400,00	2.248.400,00	0,00
1.1.3	5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	9.268.400,00	9.268.400,00	0,00
1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	83.834.150,00	77.860.000,00	5.974.150,00
1.1.4	5.2. Belanja Barang dan Jasa	83.834.150,00	77.860.000,00	5.974.150,00

Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	975.000,00	975.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.08	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	975.000,00	975.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Piltukdes, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	0,00	0,00	0,00
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
1.4.10	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
1.4.10	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
1.4.10	5.2.1.08	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
1.4.10	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
1.4.10	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
1.4.10	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	624.486.659,00	629.148.400,00	5.348.250,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	33.784.900,00	33.982.900,00	72.000,00
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Potdes Mila Desa (obat, insentif, KB, dsb)	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.08	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00
2.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	13.275.000,00	13.275.000,00	0,00
2.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.275.000,00	13.275.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.08	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.2.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.2.3	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.714.900,00	1.714.900,00	0,00
2.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.714.900,00	1.714.900,00	0,00
2.2.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	394.900,00	394.900,00	0,00
2.2.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	385.000,00	385.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	9.000,00	9.000,00	0,00
2.2.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
2.2.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
2.2.9		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prastruktur	8.975.000,00	8.903.000,00	72.000,00
2.2.9	5.3.	Belanja Modal	8.975.000,00	8.903.000,00	72.000,00
2.2.9	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	8.975.000,00	8.903.000,00	72.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.4.18	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lim	66.735.000,00	66.177.000,00	558.000,00
2.4.18	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/di - Hori	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00
2.4.18	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/di - Upat	27.351.000,00	27.351.000,00	0,00
2.4.18	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/di - Behu	37.154.000,00	36.596.000,00	558.000,00
2.4.18	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/di - Adm	450.000,00	450.000,00	0,00
2.4.18	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	22.259,00	0,00	22.259,00
2.4.18	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	22.259,00	0,00	22.259,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dti)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2.6.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spenduk	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	42.890.000,00	42.890.000,00	0,00
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
3.1.7		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bkt. Hukum &	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
3.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
3.1.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
3.1.7	5.2.1.08.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
3.1.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
3.1.7	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	27.860.000,00	27.860.000,00	0,00
3.2.90		Penyelenggaraan/Pembinaan Keagamaan	27.860.000,00	27.860.000,00	0,00
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.860.000,00	27.860.000,00	0,00
3.2.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00
3.2.90	5.2.1.08.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00
3.2.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
3.2.90	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00
3.3.6		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00
3.3.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.08.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
5.3		<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	352.800.000,00	352.800.000,00	0,00
5.3.1		Penanganan Keadaan Mendesak	352.800.000,00	352.800.000,00	0,00
5.3.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	352.800.000,00	352.800.000,00	0,00
5.3.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	352.800.000,00	352.800.000,00	0,00
5.3.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	352.800.000,00	352.800.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA			1.483.968.218,00	1.468.929.800,00	15.038.418,00
SURPLUS / (DEFISIT)			(13.392.959,00)	5.924.097,00	(19.317.056,00)
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.392.959,00	13.392.959,00	0,00
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.392.959,00	13.392.959,00	0,00
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.392.959,00	13.392.959,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN			13.392.959,00	13.392.959,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			0,00	19.317.056,00	(19.317.056,00)

Tangru, 31 Desember 2020

Kepala Desa

FAISAL

PAREPARE

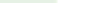
[illegible]



Foto LPJ



Foto Rabat Beton Jalan Setapak

**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN MALUA
DESA TANGRU**

Daftar Penerima Upah Kerja Pada Keg. Perintisan Ji. Tani Kalawean-Dangah
Desa Tangru Kecamatan Malua Tahun Anggaran 2020

No	Nama	Jabatan	Jumlah Satuan (1000)	Satuan	Jumlah Yang Diterima (Rp)	Tanda Tangan
1	RUSMAN	Kepala Desa	1	151.000	151.000	Rusman
2	LAPPOK	Kepala Desa	1	151.000	151.000	Lappok
3	MINDE	Kepala Desa	1	151.000	151.000	Minde
4	TAMING	Tukang	2	131.000	262.000	Taming
5	UPAK	Tukang	2	131.000	262.000	Upak
6	UDIN	Pekerja	2	110.000	220.000	Udin
7	TALLI	Pekerja	2	110.000	220.000	Talli
8	LATIF	Pekerja	2	110.000	220.000	Latif
9	BIMI	Pekerja	2	110.000	220.000	Bimi
10	HILI	Pekerja	2	110.000	220.000	Hili
11	RUSMAN	Pekerja	2	110.000	220.000	Rusman
12	SAIN	Pekerja	2	110.000	220.000	Sain
13	TAMANG	Pekerja	2	110.000	220.000	Tamang
14	MARI	Pekerja	2	110.000	220.000	Mari
15	HABIRAN	Pekerja	2	110.000	220.000	Habiran
16	LAPPOK	Pekerja	2	110.000	220.000	Lappok
17	MATHE	Pekerja	9	110.000	990.000	Mathe
18	A. Sedi	Pekerja	1	110.000	110.000	A. Sedi
19	Mandu	Pekerja	1	110.000	110.000	Mandu
20	AKBAR	Pekerja	1	110.000	110.000	Akbar
21	Paradin	Pekerja	1	110.000	110.000	Paradin
22	Tani	Pekerja	1	110.000	110.000	Tani
23	Litiin	Pekerja	1	110.000	110.000	Litiin
24	Tamang	Pekerja	1	110.000	110.000	Tamang
25	Tahi	Pekerja	1	110.000	110.000	Tahi
26	Adi	Pekerja	1	110.000	110.000	Adi
27	Yasir	Pekerja	1	110.000	110.000	Yasir
Jumlah					4.437.000	

Foto Daftar Penerima Upah Kerja

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pos. Cakrawala 91752

200254699

TANDA TERONG
SETORAN PAJAK (PM BULIDAG)

Tanggal : 28-12-2020 09:45:53
No. Resi : 91752-07/2020/001010 Periksha : 904386493

Tanggal Baku : 28-12-2020
Kode Cabang Pos : 091100

Kode Billing : 02040002159142
NMP : 001000073003000
Nama : DESA TANGRU KECAMATAN MALUA KA
Alamat : KAWOT DESA TANGRU KECAMATAN MALUA KABUPATEN ENREKANG
Provinsi : 41122
Jenis Setoran : 930
Masa Pajak : 12122020
No SK : 0000000000000000
NIP :
Jumlah Setoran : Rp. 25.855 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah)

KANTOR POS
POS INDONESIA

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pos. Cakrawala 91752

200254700

TANDA TERONG
SETORAN PAJAK (PM BULIDAG)

Tanggal : 28-12-2020 09:45:53
No. Resi : 91752-07/2020/001010 Periksha : 904386493

Tanggal Baku : 28-12-2020
Kode Cabang Pos : 091100

Kode Billing : 02040002159142
NMP : 001000073003000
Nama : DESA TANGRU KECAMATAN MALUA KA
Alamat : KAWOT DESA TANGRU KECAMATAN MALUA KABUPATEN ENREKANG
Provinsi : 41122
Jenis Setoran : 930
Masa Pajak : 12122020
No SK : 0000000000000000
NIP :
Jumlah Setoran : Rp. 172.364 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah)

KANTOR POS
POS INDONESIA



BIODATA HIDUP PENULIS



Hartati Daha, lahir di Tangru pada tanggal 27 Maret 1998 merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara dari Ayah bernama Daha dan Ibu bernama Habiba. Penulis memulai pendidikan di SD 166 Tangru, setelah tamat pada tahun 2010, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Baraka hingga tahun 2013, kemudian pada tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Mamuju dan tamat pada tahun 2016. Setelah tamat, Penulis melanjutkan pendidikan di Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Akhirnya Penulis menyelesaikan skripsi pada tahun 2022 dengan judul skripsi: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 dalam Meningkatkan Kesejahteraan Finansial Masyarakat di Desa Tangru Kab. Enrekang.